

**KEABSAHAN HIBAH DALAM PERKAWINAN
TANPA PERSETUJUAN ISTRI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S.1)
Dalam ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

MUSTARA PRAYOGI

1802016056

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Mustara Prayogi
NIM : 1802016056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "KEABSAHAN HIBAH DALAM PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN ISTRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 November 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Anthin Lathifah, M. Ag.

NIP. 197511072001122002

Ali Masvukur, S.H., M.H.

NIP. 197603292016011901

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp.(024) 7601291 Semarang 50185
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Mustara Prayogi
NIM : 1802016056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : KEABSAHAN HIBAH DALAM PERKAWINAN TANPA
PERSETUJUAN ISTRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 12 Desember 2022 Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Ketua Sidang

Nurhidayati Setvani, S.H., M.H
NIP.19670320 199303 2 001

Penguji 1

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP.19690507 199603 1 005

Pembimbing I

Dr. Anthon Lathifah, M.Ag
NIP.19751107 200112 2 002

Semarang, 2 Januari 2023

Sekretaris Sidang

Ali Masykur, S.H., M.H
NIP. 19760329 201601 1 901

Penguji 2

Dr. Junaidi Abdillah, M.Sj
NIP. 19790202 200912 1 001

Pembimbing II

Ali Masykur, S.H., M.H
NIP.19760329 201601 1 901

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S. 5 [Al-Ma'idah]: 8)¹

إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ ۗ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمُ
مِّنْ بَعْدِهِ ۗ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. (Q.S. 3 [Ali 'Imran]: 160)²

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Edisi Penyempurnaan, 2019).

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Edisi Penyempurnaan, 2019).

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa hamba panjatkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala rahmat serta hidayah-Mu berupa kekuatan, kesabaran dalam menghadapi semau cobaan dan ujian, serta nikmat iman, islam dan sehat yang paling berharga dalam hidup penulis. Atas pertolongan-Mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada orang yang telah mendampingi penulis hingga akhir, diantaranya:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Khondori dan Ibu Zaro'ah yang dalam memberikan dukungannya kepada penulis tidak pernah lelah dan terus menerus mendoakan penulis untuk keberhasilannya. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu mencurahkan kasih sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Kedua kakak tercinta, Rohmatul Wahidah dan Masyari Haqqur Riza yang telah memberi semangat serta selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan pertolongan dari semua pihak yang ikut serta membantu baik berupa tenaga maupun pikiran yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini dengan judul “**KEABSAHAN HIBAH DALAM PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN ISTRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA)**” tidak berisi kajian dan materi yang pernah atau telah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi salah satu bahan rujukan.

Semarang, 24 November 2022

Deklarator



Mustara Pravogi

NIM. 1802016056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Za</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’marbutah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *r*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>

كريم		
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>
-------	---------	-----------------

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Salah satu dari akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta benda perkawinan yang terbagi menjadi dua, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik itu diperoleh suami maupun istri. Tetapi jika perolehan harta benda tersebut dikarenakan oleh hadiah atau warisan maka penguasaan dari harta benda tersebut adalah milik masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta benda yang sudah menjadi harta bersama tidak boleh dialihkan selain dengan persetujuan dari kedua belah pihak baik peralihan harta benda tersebut melalui jual beli, hibah atau yang lainnya. Peraturan mengenai harta bersama salah satunya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85. Penelitian ini meneliti pada Putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang inti perkara tersebut adalah Penggugat yang menuntut atas pembatalan Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dilakukan oleh suami kepada Tergugat I yang merupakan anak biologis dari istri ketiganya tanpa persetujuan dari Penggugat yang merupakan istri keduanya.

Rumusan masalah yang muncul dari permasalahan di atas adalah bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri?. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum islam terhadap putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan dari isteri?.

Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti merupakan penelitian Kualitatif yaitu merupakan metode yang focus pada pengamatan yang mendalam. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses persidangan. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam suami yang sebagai pemberi hibah menghibahkan tanah beserta bangunan di atasnya kepada anak biologis dari istri ketiganya tanpa persetujuan dari istri kedua. Hibah tersebut dibuat oleh dan di hadapan oleh Notaries/PPAT Eka Budiyantha, SH. pada proses pelaksanaan hibah juga terdapat pemalsuan Akta Nikah seri MG No. 142/22/IV/200 yang digunakan dengan tujuan melengkapi sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus proses hibah. Tetapi pada alat-alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang berupa Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat dan di hadapan oleh notaries/PPAT Eka Budiyantha, SH. sehingga pada hasil dari Pertimbangan Hakim memutuskan bahwa gugatan pembatalan hibah adalah ditolak. Dikarenakan Penggugat tersebut ternyata tidak mampu memuktikan postianya yang telah disampaikan dalam gugatannya, maka petitum Penggugat yang terkait dengan pembatalan hibah patut untuk ditolak.

Kata Kunci: Hibah, Harta Bersama, Gugatan Pembatalan Hibah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ
الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dengan segala kekurangannya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Keabsahan Hibah Dalam Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra)”. Tidak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad *Sollallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah membawakan syariat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada kita serta menjadi teladan yang baik (*Uswatun Hasanah*) bagi kita semua dalam menjalankan syariat-Nya.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan serta tiada kata yang pantas untuk diungkapkan kepada semua pihak yang turut berjasa dalam membantu proses pembuatan skripsi ini sampai selesai. Oleh karena itu penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

- menyelesaikan program studinya dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan program studinya dengan mengerjakan penulisan skripsi.
 3. Ibu Nur Hidayati, S. H., M. H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan program studinya dengan mengerjakan penulisan skripsi.
 4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
 5. Bapak Ali Masykur, S. H., M. H. selaku Wali Dosen dan pembimbing II yang berjasa dalam membimbing penulis pada proses pembuatan skripsi serta memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
 6. Para Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah merikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.

7. Keluarga penulis, Ayah tercinta Bapak Khondori dan Ibu tercinta Ibu Zaro'ah, serta kakak saya Rohmatul Wahidah dan Masyari Haqqur Riza yang senantiasa memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilan penulis.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah Semarang, Abah K. Zaenal Arifin, S. H. I., M. Ag. dan Ummi Ismah, M. Pd. yang senantiasa mengarahkan, mendukung serta mendoakan santri-santrinya untuk keberhasilan dalam perjuangan menuntut ilmu.
9. Teman-teman satu angkatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang membantu serta memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini khususnya M. Bahrul Falah, S. H. yang telah banyak berjasa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah Semarang yang memberikan dukungannya serta bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita semua umat yang selalu beriman dan berakhlak mulia, aamiin. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan baru bagi setiap orang yang membacanya.

Semarang, 25 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mustara Prayogi

NIM. 1802016056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : KAJIAN TEORI.....	17
A. Tinjauan Umum Harta Bersama	17
1. Pengertian Harta Bersama.....	17
2. Macam-Macam Harta Bersama	29
B. Tinjauan Umum Hibah.....	30
1. Pengertian Hibah.....	30
2. Objek Hibah.....	36

3.	Subjek Hibah.....	37
4.	Rukun dan Syarat Hibah	37
5.	Hal yang dapat membatalkan hibah.....	40
C.	Hukum Positif.....	42
1.	Pengertian Hukum Positif	42
2.	Sumber Hukum Positif.....	43
D.	Hukum Islam	44
1.	Pengertian Hukum Islam.....	44
2.	Sumber Hukum Islam	45
BAB III : PUTUSAN NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA		46
A.	Profil Pengadilan Agama Karanganyar	46
B.	Deskripsi Perkara No 1032/ptd.g/2019/PA.Kra Pengadilan Agama Karanganyar Tentang Pembatalan Hibah	49
BAB IV : ANALISIS PUTUSAN NO. 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra..		67
A.	Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra	67
B.	Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra yang Mengesahkan Hibah Tanpa Persetujuan Istri	83
BAB V : PENUTUP.....		101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....		104
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta bersama dalam perkawinan dapat berbentuk uang atau benda seperti tanah, kendaraan ataupun perhiasan. Untuk harta bersama dalam bentuk tanah hak kepemilikannya adalah dalam bentuk sertifikat hak yang tercatat baik atas nama salah satu pihak maupun keduanya. Hak atas tanah tersebut menjadi harta bersama ketika diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dalam bentuk tanah tersebut dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yaitu antara lain dengan jual-beli, penukaran, penghibahan atau pemberian dengan wasiat.³ Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan cara dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah di depan notaris untuk barang-barang bergerak atau PPAT untuk barang-barang tidak bergerak pada umumnya. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah

³ Nida Gania and Widodo Suryandono, 'Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg', *Notary*, 2020, hlm 4.

Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 1 angka (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.⁴

Maka, pembuatan akta otentik yaitu akta hibah seharusnya dibuat dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut “PPAT”).⁵ Hal ini disebabkan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris/PPAT yang memiliki cacat hukum atau terdapat syarat kebatalan, akan merugikan para pihak dan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Terhadap akta hibah yang dibuat oleh PPAT sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Suatu perjanjian untuk melakukan hibah harus dilakukan sewaktu penghibah masih hidup.⁶

Pelaksanaan atas pemberian hibah pada praktiknya dapat saja menimbulkan sengketa, terutama sengketa ketika pelaksanaan hibah dilaksanakan dalam perkawinan. Sehingga antara suami atau isteri memberikan hibah kepada orang lain tanpa persetujuan bersama. Padahal pada dasarnya harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP Nomor 37 Tahun 1998, LN Nomor 52 Tahun 1998, TLN Nomor 3746, Ps. 1 angka 1.

⁵ Aziz Fahri Nasution, *Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Dasarkann Kepada Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No 1681 K/Pdt.G/2015)*, Thesis, hlm 5.

⁶ Israviza Notaria, dkk, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi *Legitieme Portie* Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017”, *Jurnal Notary Indonesia*: Vol 02 No 03, hlm 362.

sebagaimana dikatakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”).

Atas harta bersama, suami atau istri hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut dengan persetujuan dari pasangannya (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan).

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan:

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Dalam artian bahwa harta bersama yang dihibahkan tanpa persetujuan dari salah satu pihak yaitu suami atau isteri, maka hibah atas harta bersama tersebut adalah tidak sah dan salah satu pihak yang tidak dimintakan persetujuan tersebut dapat mengajukan pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama.

Cerminan dari gambaran permasalahan di atas terdapat dalam Putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra. Dalam putusan tersebut pengugat menuntut atas pembatalan akta hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dilakukan oleh suami penggugat kepada tergugat 1 yang merupakan anak dari istri ketiganya. Menurutnya, hibah tersebut tidak sah karena dilakuka tanpa persetujuan penggugat yang secara hukum merupakan istri sah dari pemberi hibah. Akan tetapi hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut karena menurutnya penggugat tidak dapat membuktikan gugatan pembatalan hibahnya “Menimbang, bahwa sebagaimana posita angka 10 yang merupakan inti pokok perkara yakni Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang

dimohonkan sebagai hibah yang tidak sah dan batal demi hukum dan tertuang dengan jelas sebagaimana petitum angka 4 dan 5, namun ternyata diantara 9 macam bukti autentik yang disampaikan oleh penggugat tidakada satu pun bukti Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 dimaksud yang menurut penggugat dibuat oleh dan dihadapan notaries / PPAT Eka Budiayanta, SH.”

Maka perlu adanya sikap kritis terhadap putusan hakim di atas. Sebab terdapat permasalahan dalam putusan tersebut bahwa telah dilakukan pemberian hibah atas harta bersama yang pada proses pelaksanannya tidak ada persetujuan dari salah satu pihak yaitu pihak Penggugat/isteri dari pemberi hibah. Penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut menggunakan analisis hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif meliputi hukum materil dan formil. Sedangkan hukum Islam meliputi analisis hukum hibah yang dilakukan dalam masa perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Keabsahan Hibah Dalam Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan No 1032/ptd.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan dari salah satu isteri?

2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 1032/ptd.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan salah satu isteri?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan ini akan diarahkan untuk:

1. Untuk mengetahui seperti apa pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 1032/ptd.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan No. 1032/ptd.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan: Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 1032/ptd.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri.
2. Aspek Terapan: Sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan sekaligus penelitian lanjutan.

E. Telaah Pustaka

Mengenani permasalahan hibah sebenarnya telah ada dari penelitian terdahulu yang membahasnya, dan ada beberapa skripsi

maupun jurnal yang judul atau materi pembahasannya hampir sama dengan penelitian saat ini. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi dari UIN Maulana Malik Ibrahim yang dibuat oleh Khaifatul Yudfia Khoir. *Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt. G/2020/Pa. Gs.) Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Hasil dari penelitian ini yaitu ketika seorang anak yang belum cakap hukum atau masih dibawah umur mendapat barang atau harta hibah dari seseorang maka anak tersebut harus di wakikan oleh walinya untuk menerima hibah tersebut. Akan tetapi wali tersebut tidak memiliki hak atas barang atau harta yang diberikan atau dihibahkan. Karena anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Wali atas anak yang masih dibawah umur atau belum cakap adalah orang tua, orang yang diberi kuasa untuk jadi wali oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang penarikan hibah, dimana 'hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya'.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu bahwa penelitian ini lebih focus pada boleh tidaknya pelaksanaan penarikan harta hibah yang telah dihibahkan, sedangkan penelitian yang akan

⁷ Khoir, K. Y. Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt. G/2020/Pa. Gs.) Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2021.

diteliti lebih berfokus pada hibah yang dilakukan tanpa persetujuan istri.

2. Thesis dari Universitas Mataram oleh M Lalu. (2021). *Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Pembatalan Hibah (Studi Kasus Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 539/pdt. G/2019/PA. GM)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan yakni pada putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 539/pdt.G/2019/PA.GM tentang pembatalan hibah ini telah ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa tanah hibah tersebut adalah merupakan harta Bersama yang diperoleh dari Penggugat secara mutlak karena telah dibuktikan saat persidangan berlangsung. Sehingga Majelis hakim dalam amarnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, termasuk membatalkan hibah dari Penggugat terhadap Tergugat dengan beberapa dasar pertimbangan yakni pasal 210 ayat (1) pasal 212 dan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertama, hadist Rasulullah yaitu “orang tua boleh menarik kembali harta yang dihibahkannya”, juga terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212, “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Kedua, hibah dapat dibatalkan Sebagian yang melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta ahli waris. ketiga, bahwa penarikan atau pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya dikarenakan sang anak dirasa telah melakukan kesalahan (menyakiti dan melukai perasaan dan tidak sopan kepada

orang tuanya), dan hal inilah yang mengakibatkan hibah itu bisa ditarik kembali atau dibatalkan.⁸ Pembahasan yang menjadi pembeda penelitian ini yaitu bahwa focus penelitian ini adalah pembatalan hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

3. Skripsi dari Universitas Sumatera Utara yang disusun oleh Alfian, F. (2020). *Analisis Tentang Pembatalan Hibah yang Sudah Diberikan Menurut KUHPerdara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 112/Pdt. G/2014/pn/Jmr)*. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam pembatalan hibah putusan pengadilan nomor: 112/Pdt.G/2014/PN/Jmr, tidak diterima karena sipenerima tidak termasuk 1 dalam 3 hal yang dapat membatalkan hibah tersebut seperti pada pasal 1688 KUHPerdara. Gugatan tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam pembatalan hibah. Jadi, apabila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya maka, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Tidak telitinya PPAT dan sipemberi terhadap pembuatan akta hibah menyebabkan sipemberi tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya kepada sipenerima hibah karena syarat-syarat penghibahan tersebut tidak dicantumkan di akta hibah nomor: 467/1996 tertanggal 13

⁸ Lalu, M. (2021). *Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Pembatalan Hibah (Studi Kasus Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 539/Pdt. G/2019/Pa. Gm)* (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram).

mei 1996.⁹ Titik focus dalam penelitian ini yang menjadi perbedaannya yaitu bahwa hibah tidak bisa dibatalkan meskipun hibah tersebut dilakukan karena kelalaian dari sipemberi hibah.

4. Saipe, L. A., Abbas, I., & Zainuddin, Z. (2021). *Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt. G/2009/PA Lbt*. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3). *Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutus perkara hibah tersebut berdasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dikarenakan Pertama, penerima hibah telah melakukan percobaan pembunuhan kepada si pemberi hibah dengan cara menabrak pemberi hibah dengan motor akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh kakak-kakak si penerima hibah. Kedua, belum ada penyerahan objek. Ketiga, tidak membalas atau tidak memberi imbalan atas hibah yang diberikan. Faktor-faktor yang membatalkan hibah pada perkara nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt yaitu pada Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Titik permasalahan dari penelitian ini adalah bahwa hibah yang dibatalkan*

⁹ Alfian, F. (2020). Analisis Tentang Pembatalan Hibah yang Sudah Diberikan Menurut KUHPperdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 112/Pdt. G/2014/pn/Jmr).

¹⁰ Saipe, L. A., Abbas, I., & Zainuddin, Z. (2021). *Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt. G/2009/PA Lbt*. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 1031-1046.

karena adanya usaha pembunuhan dari penerima hibah kepada sipemberi hibah.

5. Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Syiah Kuala Law Journal, 3(1). Tujuan penulis jurnal dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin dari salah satu pihak. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini yaitu ketiadaan persetujuan baik suami atau isteri memberi akibat hukum bahwa peralihan harta bersama tersebut menjadi batal demi hukum.¹¹ Perbandingan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu bahwa penelitian ini berfokus pada untuk mengetahui perbandingan ketentuan peralihan harta bersama suami isteri berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 dan KHI serta untuk menjelaskan akibat hukumnya menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan dari salah satu pihak, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis saat ini adalah berfokus dalam penyelesaian dan akibat hukumnya hibah atas harta bersama tanpa izin isteri.

¹¹ Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M., *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Syiah Kuala Law Journal, 3(1), 2019).

6. Amri, A. (2022). *Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri*. El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law, 2(1), 56-76. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri adalah sah apabila ada izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta bersama tersebut. Apabila hibah harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tanpa ada izin dari salah satu pihak penghibah maka hibah itu tidak sah, karena syarat harta yang dihibahkan harus mil kultam yaitu harta milik sendiri tidak boleh menghibahkan harta orang lain. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna adalah karena dalam perkara tersebut mengandung cacat formil yang mana penggugat mendudukan anak dibawah umur kedalam tergugat III, anak dibawah umur tidak memiliki legal standing sebagai pihak berperkara yaitu tidak memiliki kedudukan hukum.¹² Perbandingan penelitian jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis saat ini yaitu penolakan pada hakim pada putusan pembatalan hibah yang terdapat pada putusan yang diteliti jurnal ini adalah cacat formil yang melibatkan Tergugat yang masih

¹² Amri, A., *Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri*, (El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law, 2(1), 2022).

dibawah umur sebagai Tergugat III sedangkan dalam putusan yang akan diteliti penulis saat ini adalah keputusan hakim yang menyatakan sahnya hibah dikarenakan kurang bukti yang diberikan oleh Penggugat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi, baik sinkronisasi vertical maupun sinkronisasi horizontal.¹³

Sesuai dengan pokok masalah, pendekatan penelitian ini termasuk kategori yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam

¹³ Ronny HanitijoS., *Metodologi Penelitian dan Yurimetri* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 15-20.

¹⁴ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003, hal.1

penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Dengan kata lain penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari sebuah program kebijakan yaitu, mengetahui hasil akhir dari adanya kebijakan , dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.¹⁵ Analitis maksudnya adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara menguraikan dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok-pokok persoalan yang diteliti.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam artian bahwa data sekunder ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

- a. Sumber data primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan

¹⁵ Hardijjan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer berupa Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kra, UU No 1 Tahun 1974, KHI, dan KUHPerdara.

- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.¹⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal dan buku.
- c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dari penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁹ yaitu penelitian yang dilakukan melalui tinjauan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier disusun dan diteliti yang kemudian diambil

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 42-43.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 141.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.201.

kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian (Skripsi).

Pada penelitian kali ini penulis mengumpulkan terlebih dahulu data-data yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti. Data-data tersebut dapat berupa teori-teori dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Kemudian dengan data-data tersebut dihubungkan dengan yang akan diteliti tersebut.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya.²⁰

Dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif yang dimaksudnya adalah menarik kesimpulan berupa prinsip, atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal.68

umum, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang berfokus pada persoalan persengketaan hibah pada putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra dan dianalisis menggunakan Undang-undang yang berlaku dan menggunakan Hukum Islam.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Yang Berisikan Tentang Penjelasan: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Memuat tentang Landasan Teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ada , yaitu 1. Tinjauan Umum Harta Bersama, 2. Tinjauan Umum Hibah, 3. Hukum Positif, 4. Hukum Islam.

BAB III : Putusan No 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri.

BAB IV : Analisis pertimbangan hakim pada putusan No 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra.

BABV : Penutup, merupakan bab akhir dari penelitian ini, yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004) hal. 103.

BAB II

HARTA BERSAMA, HIBAH, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

- a. Harta Bersama Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35, yang menyebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara suami isteri menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama pada Pasal 36, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²²

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

²² Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) hlm 123

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.

b. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan

adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 85 menjelaskan bahwa ketika adanya harta bersama tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta yang dimiliki masing-masing suami-isteri.

Pasal 86 menjelaskan bahwa tidak ada penggabungan harta yang dimiliki masing-masing suami isteri karena perkawinan. Maka harta yang dimiliki suami sebelum perkawinan akan menjadi milik suami pribadi dan dikuasai penuh olehnya, begitujuga sebaliknya.

Pasal 87 menjelaskan bahwa harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan setelah perkawinan yang berupa hibah, hadiah, shodaqah, atau lainnya adalah di bawah penguasaan masing-

masing suami isteri dan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut.

Pasal 88 menjelaskan bahwa jika ada sengketa masalah harta bersama maka penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 91 menjelaskan bahwa harta bersama bisa berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Bahwa harta bersama tersebut dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 menjelaskan bahwa ketika tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak maka harta bersama tersebut tidak diperbolehkan dijual atau dipindah-pindahkan.

Sedangkan mengenai penggunaan harta bersama diatur dalam Pasal 93-97 KHI yang isinya sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban hutang suami isteri dibebankan kepada harta masing-masing kecuali hutang yang dilakukan untuk

kepentingan keluarga maka menggunakan harta bersama, dan jika harta bersama tersebut tidak cukup maka dibebankan kepada suami dan bila masih tidak cukup maka dibebankan kepada harta isteri.

2. Harta bersama dari pernikahan seorang suami yang memiliki lebih dari isteri satu, maka harta bersamanya dengan isteri-isterinya terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan hartabersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya.
3. Salah satu pihak dari harta bersama dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tersebut tanpa disertai gugatan cerai apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk dan lainnya.
4. Ketika terjadi cerai mati maka setengah dari harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup.
5. Ketika cerai hidup maka masing-masing janda atau duda memiliki hak separuhnya dari hartabersama selama tidak ada

ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya tidak disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama dalam perkawinan, namun para pakar hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama dengan istilah *syirkah*. Istilah harta bersama berasal dari hukum adat pada masyarakat yang mengenal percampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Maka dari itu istilah harta bersama dalam hukum Islam dikatakan sebagai perkongsian (*syirkah*). Para ahli Fiqih mendefinisikan sebagai akad yang antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan adalah persekutuan (*syirkah*).²³ Dasar hukum *syirkah* adalah salah satunya al-Qur'an surat Shad ayat 24:

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيَسْغِيَنَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

²³ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Mizan: Journal of Islamic Law 1.1 (2018), hlm 6.

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salah; dan amat sedikitlah mereka ini...”(Surat *Shad:24*)

Para Ulama’ membagi untuk *syirkah* menjadi dua bagian, yaitu:

1. *syirkah al-amlak* adalah ketika dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad.²⁴ *Syirkah* ini dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *syirkah Ikhtiyar* adalah perkongsian yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat seperti orang yang berserikat untuk membeli suatu barang.
 - b. *Syirkah Jabr* adalah sesuatu yang telah ditetapkan untuk menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka.²⁵
2. *syirkah al’uqud* adalah kebalikan dari yang pertama, yaitu ketika dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 13 (Bandung: Pustaka Nasional, 1988), hlm 175.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1711-1712.

dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.²⁶

- a. *Syirkah al-Inan*, adalah perkongsian yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam modal (harta) dalam suatu jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungan dari perdagangan tersebut dibagi bersama.
- b. *Syirkah al-Mufawwadah*, adalah perserikatan anantara dua orang atau lebih dalam hal usaha yang dimana dua orang tersebut memberikan modal yang sama dan porsi kerja yang sama sehingga masing-masing orang dapat melakukan tindakan hukum atas nama orang-orang yang berserikat dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- c. *Syirkah al-Abdan al-Amal*, adalah perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai kesepakatan keduanya.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 13 (Bandung: Pustaka Nasional, 1988), hlm 176.

- d. *Syirkah al-Wujuh*, adalah perserikatan dua orang atau lebih yang keduanya tidak memiliki modal yang kemudian mereka membeli suatu barang dengan cara kredit kemudian menjual barang tersebut secara kontan dan keuntungannya dibagi bersama.
 - e. *Syirkah al-Mudarabah*, perserikatan antara orang yang memiliki modal dengan seorang pekerja untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.²⁷
- c. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusannya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm 176

Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).²⁸

Menurut KUH Perdata, Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* “semua penghasilan dan pendapatan, juga termasuk semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang didapatkan selama terikat perkawinan maka menjadi keuntunga-keuntungan dan kerugian-kerugian harta bersama itu. Segala

²⁸ *Ibid*, hlm.122

utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami istri sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian di hadapan notaries mengenai hartanya, maka suami istri dapat menempuh penyimpangan.

Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tuduk kepada BW mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain. Di sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak separo-separo atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai barang gono gini di dalam Hukum Adat. Ataupun percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka

dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekking*) atas bagian mereka masing-masing.²⁹

2. Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

- a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.
- b) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- c) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
- d) Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka

²⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika) hlm 26.

disebut juga harta mata pencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.³⁰

B. Tinjauan Umum Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.³¹

Sebagai suatu perjanjian, hibah itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat menarik kembali.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, Cet. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004) hlm 28.

³¹ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-28 (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 436.

banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki.³²

Hibah merupakan salah satu instrumen yang dibenarkan oleh Islam dalam hal perpindahan kepemilikan harta. Melalui hibah seseorang dapat mendistribusikan hartanya kepada orang lain untuk dimiliki dan dimanfaatkan tanpa mengharapkan imbalan sama sekali melainkan hanya semata – mata mengharapkan Ridha Ilahi.³³ Secara bahasa hibah berasal dari bahasa Arab yakni *hubuh al-rih*, yaitu “perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain. Secara terminologi hibah adalah pemilikan yang *munjis* (selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.³⁴

Hibah dalam pengertian umum adalah *shodaqoh* dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub* artinya hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, semakin banyak berderma dan *shodaqoh* akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan.³⁵

³² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 62

³³ Hifni Wifaqi, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah (Studi Putusan Nomor. 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr)*, (Skripsi: UJ, 2015), hlm 10.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.209-210

³⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan A Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: Pena Punli Aksara, 2001), hlm. 81.

Nasrun Haroen menjelaskan ulang mengenai arti hibah, menurutnya perumusan artian hibah ialah:

عَقْدٌ يَفِيدُ التَّمْلِكَ بِلاَ عَوْضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعاً

"Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela". Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahid al-Arba'ah.³⁶

Menurut para Imam Madzhab pengertiannya berbeda-beda, tetapi pada intinya semuanya sama.

- a. Menurut Madzhab Maliki, hibah sama dengan hadiah. Apabila niat si pemberi itu semata-mata untuk meminta ridlo Allah dan mengharapakan pahala-Nya, maka itu dinamakan sedekah.³⁷
- b. Menurut Madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan hak untuk memiliki suatu harta benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian tersebut dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup dan benda yang dimiliki yang akan di hibah itu adalah sah milik si pemberi hibah.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i hibah mempunyai dua artian, yaitu:
 1. Artian umum, yaitu mencakup hadiah, hibah dan shadaqah
 2. Artian khusus, yaitu hanya tertentu pada hibahhh sendiri yang kemudian dinamakan

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm 82.

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa', tt), hlm 425.

hibah *zatil arkan* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).

Menurut Madzhab Syafi'i ada perbedaan hibah dalam artian khusus dengan shadaqah dan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian tersebut dinamakan hibah. Sedangkan jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka pemberian tersebut dinamakan hadiah. Dan jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan memperoleh pahala atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan shadaqah. Perbedaan yang lain menurut Madzhab Syafi'i yaitu jika hibah maka diperlukan adanya ijab dan qabul, sedangkan hadiah dan shadaqah tidak perlu adanya ijab dan qabul.³⁸

- d. Menurut Madzhab Hambali, hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui ada atau tidak diketahui ada yang dapat diserahkan, hukumnya tidak wajib dan dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup dan dengan tanpa adanya ganti.³⁹

Definisi tersebut sama dengan definisi yang banyak disebut di dalam kitab-kitab fiqh tradisional yaitu

³⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, hlm 145-146

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 523.

yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup.⁴⁰

Hibah menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf G adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki.

Dalam hal hibah, begitu pemilik harta memberikan hartanya kepada seseorang, saat itu juga sudah terjadi perpindahan hak kepemilikan terhadap harta tersebut.⁴¹ maka dari itu dapat disimpulkan bahwa unsur penting yang harus ada dalam hibah yaitu adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Sedangkan definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian kedua tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah dan untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah dimuat dalam beberapa pasal yang garis besar isinya sebagai berikut:

1. Hibah yaitu perjanjian yang mana si penghibah di waktu hidupnya menyerahkansuatu benda dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali dan si penerima hibahyang menerima penyerahan itu (Pasal 1666)

⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm 133.

⁴¹ Bashori Subchan. *Al Faraidh Hukum Waris*. (Surabaya: Nusantara Publisher, 2009), hlm.13

2. Benda hibah adalah yang sudah ada, jika bendanya baru akan ada di kemudian hari maka hibah tersebut tidak batal (Pasal 1667)
3. Pemberi hibah tidak diperbolehkan membuat perjanjian bahwa pemberi hibah masih bisa berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Jika demikian itu terjadi maka hibahnya batal (Pasal 1668)
4. Pemberi hibah dapat memperjanjikan bahwa ia masih bisa memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda hibah dan dapat juga memberikan kenikmatan tersebut kepada orang lain (Pasal 1669)
5. Hibah akan batal jika dalam hibah tersebut ada syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban yang lain (Pasal 1670)
6. Penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada diantara barang yang dihibahkan. Tetapi jika ia meninggal sebelum menggunakan uang tersebut maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah (Pasal 1671)
7. Penghibah diperbolehkan memberi syarat bahwa barang hibah akan kembali jika penerima hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dulu dari pada penghibah (Pasal 1672)
8. Akibat dari syarat mendapatkan kembali barang yang dihibahkan ialah bahwa ketika terjadi pemindahan barang-barang maka harus dibatalkan dan pengembalian barang itu ke penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada ditangan orang yang diberi hibah (Pasal 1673)

2. Objek Hibah

Objek hibah adalah harta benda yang akan di hibahkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan secara detail mengenai jenis harta benda apa saja yang boleh dihibahkan. Dalam KHI Pasal 210 ayat (2) hanya menjelaskan bahwa harta benda yang dihibahkan haruslah merupakannhak dari penghibah. Mengenai harta yang akan dihibahkan atau objek hibah, disebutkan bahwa syarat yang menjadi objek hibah adalah:

1. Benda yang benar-benar ada.
2. Harta yang dinilai.
3. Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
5. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, Asy-Syaafi'I, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah nutk umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.⁴²

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1667 dijelaskan bahwa hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Maka jika harta benda yang akan dihibahkan tersebut adalah benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Tal tersebut berarti bahwa yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta yang dimiliki penghibah baik benda tersebut adalah berwujud maupun

⁴² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 129.

yang tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, juga termasuk segala macam piutang penghibah.

3. Subjek Hibah

Subjek hukum hibah adalah pembawa hak. Pada hibah, subjek hukum hibah yaitu para pihak yang turut serta dalam hibah yaitu adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Pemberi hibah adalah orang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan. Sedangkan penerima hibah adalah yang bertindak sebagai penerima hibah dengan syarat bahwa yang menerima hibah tersebut harus benar-benar sudah ada, sehingga bayi dalam kandungan tidak diperkenan menerima hibah. Bahwa sebagai penerima hibah juga tidak disyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.⁴³

4. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah tidak hanya memiliki definisi saja, tetapi hibah juga memiliki rukun dan syarat untuk menjadi tolak ukur dalam pemberian hibah sah tidaknya hibah tersebut.

Menurut Jumhur Ulama rukun hibah ada empat macam, yaitu :⁴⁴

1. Penghibah (*wahib*). Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari hartapeninggalan.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm 130.

⁴⁴ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2016), hlm. 617.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 617.

2. Penerima Hibah (*Mauhub Lah*). Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
3. *Mauhub*. *Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.
4. Ijab dan Qobul (*Shighat*). *Shighat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qobul, seperti dengan *lafazh hibah, athiyah* (pemberian), dan sebagainya.⁴⁶

Mengenai apa yang menjadi syarat – syarat, hibah itu menghendaki adanya pemberi hibah, orang yang diberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan, juga dalam hal ini kalangan mazhab Syafi'i menambahkan *Shighat (Ijab-Qobul)* sebagai syarat sah hibah.

Hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing – masing memiliki syarat – syarat yang akan kita bahas berikut ini:⁴⁷

a. Syarat Orang yang Berhibah

Orang yang berhibah disyaratkan untuk memenuhi hal – hal berikut ini:⁴⁸

1. Merupakan pemilik barang yang dihibahkan;
2. Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah satu dari sebab – sebab pelarangan;

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 244

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan. (Jakarta: PenaPundi Aksara, 2013), hlm. 453

⁴⁸ *Ibid*, hlm 453

3. Memiliki kebebasan kehendak, karena hibah adalah akad dimana keridhaan adalah syarat keabsahannya.
- b. Syarat Orang yang Diberi Hibah

Orang yang diberikan hibah disyaratkan benar – benar ada ketika hibah diberikan. Saat dia sama sekali tidak ada, atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah.

Saat orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi dia masih kecil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya, atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.

- c. Syarat Barang yang Dihilahkan

Berikut ini merupakan barang yang disyaratkan untuk dihibahkan:⁴⁹

- a) Barangnya benar – benar ada;
- b) Merupakan harta yang memiliki nilai;
- c) Bisa dimiliki, artinya kepemilikan berlaku atau barang yang dihibahkan, dan kepemilikannya bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, atau masjid dan musholla;
- d) Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunan tanpa tanah. Barang

⁴⁹ *Ibid*, hlm 453.

yang dihibahkan harus bisa dipisahkan dan diserahkan agar bisa dimilikioleh orang yang diberi hibah;

- e) Merupakan milik pribadi. Artinya, barang yang dihibahkan bukanlah milik bersama. Sebagaimana dalam penggadaian, serah terima barang tersebut tidak sah kecuali jika ia adalah milik pribadi. Sementara itu, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat, barang milik bersama yang belum dibagi boleh dihibahkan.

5. Hal yang dapat membatalkan hibah

Menurut hukum Islam hibah yang sudah diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali. Seperti dalam riwayat Ibnu Abbas:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَى، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِيِّ : (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ الْسَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ)

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya." Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Bukhari: "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang

*menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya.*⁵⁰

Terkait hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Ni'man Ibn Basyir berkata:

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ صَلِّمْ فَقَالَ ابْنِي هَذَا غُلَامًا
كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَّ وَلَدِكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ (رواه مسلم)

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” (HR. Muslim).⁵¹

Dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, No 599

⁵¹ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.), hlm 8.

pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;

- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk member nafkah kepadanya.

Selain itu, hal yang dapat membatalkan hibah juga diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdota yang menyatakan, tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaries, naskah aslinya harus disimpan pada notaries dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Pasal 1687 KUHPerdota:

“Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaries dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah”.

C. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut biasa disebut dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁵² Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

2. Sumber Hukum Positif

Sumber merupakan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:⁵³

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang member bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum perancis, hukum romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang member kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)
- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya
- e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum

⁵² I. Gede Pantja, Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal 56.

⁵³ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), 2009, hal 29-30.

Sumber hukum sendiri dibagi menjadi kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlayaknya hukum. Sedangkan sumber hukum materiil yaitu membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

- a. Undang-undang
- b. Adat dan kebiasaan
- c. Traktak
- d. Yurisprudensi
- e. Doktrina

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep hukum biasa. Seperti yang sudah lazim diartikan bahwa agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan

dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut permasalahan di dunia semata.⁵⁴

Menurut Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.⁵⁵

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah dalil-dalil syari'at yang dari dalil-dalil tersebut hukum syari'at dapat digali. Salah satu sudut pandang pembagian sumber hukum Islam ini yaitu didasarkan kepada sudut pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at. Pembagian ini terdapat tiga bagian yaitu:

- a. Sesuatu yang semua ulama telah sepakat dijadikan sebagai sumber hukum syari'at yaitu al-Qur'an dan sunnah.
- b. Sesuatu yang mayoritas ulama sepakat untuk dijadikan sumber hukum syari'at yaitu ijma' dan qiyas.
- c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama' bahkan mayoritasnya yaitu 'urf, istishab, maslaha mursalah, syar'u man qablana.

⁵⁴ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hal 136.

⁵⁵ Nourzzamann Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hal 603.

BAB III

PUTUSAN NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA YANG MENGESAHKAN HIBAH TANPA PERSETUJUAN ISTRI

A. Profil Pengadilan Agama Karanganyar

1. Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar

Terbentuknya Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif menjalankan tugasnya sebagai mana Pengadilan Agama pada umumnya sejak mulai dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.

Pada mulanya gedung perkantoran berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara kontrak, tempat terakhirnya yaitu berada di Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 Rt. 03/13 Tegalwinungan Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanahnya 892 M² dengan Nomor Sertifikat 44415382 tanggal 4 Nopember 1980. Sedangkan luas gedungnya atau bangunannya seluas 600 M² dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984.

Ketua-ketua Pengadilan Agama Karanganyar dimulai sejak berdirinya samapi sekarang adalah sebagai berikut:

1. K. Abdul Choir (sejak tahun 1964 – 1971)
2. K. Mursyidi (sejak tahun 1971 – 1978)
3. Drs. Muzamil, SH (sejak tahun 1978 – 1983)
4. K. Suharso Mulyosuharso (sejak tahun 1983 – 1984)
5. Drs. H. Asjhuri (sejak tahun 1984 – 1988)
6. H. Much. Chajjun, BA (sejak tahun 1988 – 1995)
7. Drs. H. Moh. Bastoni, SH (Ymt) (sejak tahun 1995 – 1996)
8. Drs. H. Mawardi, SH (sejak tahun 1996 – 2000)
9. Drs. Fajar Gunawan, SH (sejak tahun 2000 – 2003)
10. Drs. Hj. Nurul Dzazimiyah (Ymt) (sejak bulan Juni 2003 - Agustus 2003)
11. Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum (sejak tahun 2003 - 2006)
12. H. Humam Iskandar, SH (sejak tahun 2006 - Nopember 2009)
13. Drs. H. Ahmad Aksin, SH, MH (tahun 2009 - 2013)
14. Drs. H. UU Abd. Haris, SH, MH (tahun 2013 - Maret 2018)

15. Drs. M. Danil, M.A (bulan Mei 2019 - Februari 2020)
 16. Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. (bulan Februari 2020 - Agustus 2020)
 17. Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I (bulan Agustus 2020 - September 2022)
 18. Riana Ekawati, S.H., M.H. (bulan September 2022 - Sekarang)
2. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu instansi di masa depan. Pengadilan Agama Karanganyar dalam menjalankan tugasnya mempunyai tujuan yang diharapkan untuk kedepannya. Visi dari Pengadilan Agama sendiri yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dari visi tersebut yang ingin dicapai adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.⁵⁶

Sedangkan Misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan instansi tersebut dalam mewujudkan atau mencapai tujuan atau visi

⁵⁶ <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 23.14.


yang diharapkan. Misi dari Pengadilan Agama Karanganyar yaitu:


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

B. Deskripsi Perkara No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra Pengadilan Agama Karanganyar Tentang Pembatalan Hibah

Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra adalah salah satu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar yang berkaitan dengan perkara hibah. Selama proses persidangan telah melewati beberapa tahapannya. Berikut merupakan gambaran dari alur persidangan tersebut:

⁵⁷ <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 23.14.





Sebagaimana pada gambaran di atas bahwa alur persidangan telah tercantum pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra. Maka dapat dilihat bahwa Putusan tersebut merupakan keputusan akhir. Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik pada proses persidangan tersebut telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum melalui semua tahapan pemeriksaan. Jika dilihat alur persidangan yang telah digambarkan di atas, bahwa Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra adalah keputusan akhir yang telah menempuh tahapan pemeriksaan akhir.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai apa saja yang terdapat pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra:

1. Identitas Para Pihak

- a. Penggugat adalah orang-orang yang telah memenuhi asas personalitas keislaman yaman mana orang-orang tersebut beragama islam. Hal tersebut tercantum dalam "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra dari pihak Penggugat adalah Istri kedua dari XXX alias H. Atmo XXX, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan

pedagang, bertempat tinggal di Kab. Sukoharjo dan member kuasa kepada 1. Purwanto, SH. 2. Sutoyo, SH. 3. Mochammad Mohani, SH. Dan 4. Arif Wicaksono, SH. Kesemuanya Advokat-Penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Purwanto, S.H & Rekan” beralamat di Jl. Larasati 35, Dawung Tengah, Serengan Kota Surakarta, sebagai *Penggugat*.

- b. Tergugat I adalah anak biologis dari XXX alias H. Atmo XXX dan Istri ketiganya dan lahir pada tanggal 15 April 2002 di Karanganyar, beragama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA dan bertempat tinggal di Jumapolo, Kab. Karanganyar.
- c. Tergugat II yaitu adalah ibu dari Tergugat I yaitu Istri ketiga dari XXX alias H. Atmo XXX. Tempat tanggal lahirnya yaitu Sukoharjo 21 Nopember 1978, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di Jumapolo, Kab. Karanganyar.
- d. Turut Tergugat I adalah anak dari Istri pertama XXX alias H. Atmo XXX, tempat tanggal lahirnya yaitu Karanganyar 12 Mei 1974, pekerjaan waswasta, pendidikan SMA, beralamat di Jumapolo, Kab. Karanganyar.
- e. Turut Tergugat II adalah Notaris yang mencatatkan akta hibah dari obyek sengketa pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra, dahulu beralamat di Tasikmadu, Kab. Karanganyar yang sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam putusan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2019 memberi kuasa kepada : Slamet Riyadi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Slamet Riyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Jati Rt. 06 Rw. 04, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo.

2. Posita

Posita yaitu dalil-dalil konkret terkaiti adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan-alasan dari yang dimintakan atau tuntutan. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra terdapat poin-poin yang diuraikan dalam positanya, diantaranya:⁵⁸

- a. Obyek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan tersebut diajukan. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra obyek perkara dalam putusan tersebut adalah sengketa mengenai hibah yang berupa tanah beserta bangunannya.
- b. Obyek sengketa yaitu mengenai apa yang menjadi sumber dari perkara antara penggugat dengan tergugat. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra obyek sengketanya adalah tanah beserta bangunannya dengan SHM No. XXX Desa Jumapolo yang dulunya atas nama XXX alias H. Atmo XXX sekarang menjadi atas nama Tergugat I.
- c. Fakta-fakta hukum yaitu keterangan yang mengenai penyebab terjadinya sengketa tersebut. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra fakta hukumnya yaitu tanah beserta bangunan di atasnya yang dihibahkan merupakan harta bersama yang dimiliki oleh XXX alias H. Atmo XXX, XXX binti XXX (isteri pertama), dan Penggugat.
- d. Kualifikasi Perbuatan Tergugat merupakan uraian dari perbuatan materiil atau formil dari tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan sebagainya. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra kualifikasi tersebut adalah bahwa Tergugat dalam melakukan proses hibahnya yang merupakan harta bersama dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari Penggugat yang juga berhak atas harta bersama tersebut. Disebutkan juga pada positanya bahwa dalam proses

⁵⁸ Dr. Yulia, SH., M.H., *Hukum Acara Perdata*, (Unimal Press: Kampus Bukit Indah Ljokseumawe, 2018), hlm 23.

pelaksanaan hibah dihadapan notaries tersebut telah terjadi pemalsuan fotocopi akta nikah oleh tergugat yang merupakan salah satu persyaratan untuk mengurus proses hibah tersebut.

3. Petitum

Petitum adalah tuntutan atau apa-apa saja yang dimintakan kepada Majelis Hakim. Dalam prakteknya petitum atau tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu:

- Tuntutan primer adalah tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Pada tuntutan primer biasanya juga disertai tuntutan tambahan. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan bahwa hibah yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah. Penggugat juga menambahkan dalam tuntutannya agar biaya persidangan ditanggung oleh Tergugat.
- Tuntutan subsideir atau tuntutan pengganti. Pada putusan ini Penggugat mencantumkan Tuntutan subsideirnya yaitu bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan dengan putusan yang seadil-adilnya.

4. Jawaban gugatan

Jawaban Tergugat dari gugatan penggugat dalam Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra terdiri dari tiga bagian yaitu:

- Jawaban tergugat mengenai pokok perkara. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra Tergugat tertanggal 2 Oktober 2019 memberikan jawaban terkait dengan gugatan dari Penggugat. Dalam jawaban tersebut Tergugat menolak dalil-dalil dari Penggugat diantaranya bahwa Penggugat bukanlah isteri sah dari XXX alias H. Atmo XXX maka Penggugat bukan ahli waris dari H. Atmo XXX serta H. Atmo XXX membeli

sendiri obyek sengketa tersebut dan bukan dari harta bersamanya dengan Penggugat.

- Rekonvensi yaitu gugatan balik atau gugatan balas yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat. Tergugat dalam gugatan baliknya mengenai harta warisan dari ayah Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi). Bahwa dalam gugatannya, ahli waris dari H. Atmo XXX adalah Penggugat Rekonvensi dan Ibu kandung Penggugat Rekonvensi yaitu XXX binti XXX (isteri pertama H. Atmo XXX). Maka dari itu, Tergugat Rekonvensi bukanlah ahli waris dari H. Atmo XXX dan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas obyek sengketa tersebut.
- Eksepsi atau yang disebut dengan tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak ada eksepsi yang diajukan. Tetapi pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra terdapat eksepsi pada jawaban Penggugat atas gugatan rekonvensi dari Tergugat. Pada jawaban Penggugat tersebut yang merupakan Tergugat dalam Rekonvensi menguraikan eksepsinya dalam dua poin yaitu yang pertama bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak termasuk wewenang dari Pengadilan Agama Karanganyar karena dalam gugatan Rekonvensinya mengajukan materi mengenai Perbuatan melawan hukum dan meminta untuk Majelis Hakim menyatakan perbuatan hukum tersebut. Eksepsi kedua yaitu gugatan Rekonvensi tersebut adalah *Obsecuur Libel* yaitu gugatan Rekonvensi tersebut adalah tidak jelas dan kabur dikarenakan adanya tumpang tindih pada gugatan Rekonvensi yaitu menyatakan bahwa materi gugatan tersebut adalah harta warisan tetapi juga terdapat materi mengenai perbuatan melawan hukum, serta tidak adanya batasan atas obyek sengketa yang dimaksud yang menyebabkan gugatan Rekonvensi tersebut kabur.

5. Replik

Replik adalah jawaban Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat atas gugatannya. Replik diajukan untuk meneguhkan dalil-dalilnya serta mematahkan dalil-dalil Tergugat atas jawaban gugatannya. Penggugat memberikan replik pada tanggal 9 Oktober 2019 secara tertulis. Penggugat dalam repliknya tetap teguh dengan dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari H. Atmo XXX dan membantah dalil-dalil yang diajukan Tergugat pada jawabannya atas gugatan Penggugat yaitu bahwa H. Atmo XXX menggunakan uang penghasilan Penggugat untuk membeli obyek sengketa.

6. Duplik

Duplik merupakan tahapan persidangan setelah replik. Duplik yaitu jawaban yang diberikan oleh Tergugat terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat. Duplik diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan jawabannya atas gugatan Penggugat yang berisi penolakan terhadap gugatan tersebut. maka dari itu, Tergugat ketika memberikan dupliknya diharapkan untuk tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dimuat dalam jawabannya.

Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra Tergugat memberikan dupliknya pada tanggal 23 Oktober 2019 secara tertulis. Tergugat dalam dupliknya juga masih teguh dengan dalil-dalil yang diajukannya pada jawaban Tergugat yaitu tetap mengatakan bahwa Penggugat bukanlah isteri sah dari H. Atmo XXX dan menganggap bahwa perkawinan Penggugat dengan H. Atmo XXX adalah sebatas perkawinan siri sehingga tidak mempunyai hubungan hukum perdata atas harta warisan, harta gono-gini atas peninggalan harta dari Almarhum H. Atmo XXX dan Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa.

7. Pembuktian

Pembuktian dalam ilmu hukum tidak memungkinkan untuk pembuktian yang mutlak kebenarannya sehingga menutup

kemungkinan untuk pihak lain membuktikan yang lain. Dalam ilmu hukum pembuktian merupakan pembuktian yang konvensional, artinya pembuktian yang memberikan suatu kepastian tetapi kepastian tersebut tidak bersifat mutlak kebenarannya melainkan bersifat relative atau nisbi.⁵⁹ Maka dari itu, pembuktian dalam artian yuridis ini masih ada kemungkinan untuk bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pengertian tentang pembuktian secara yuridis ini hanya berlaku untuk orang yang berperkara. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdara ada lima macam alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu:

1. Bukti Surat /Bukti Tertulis

Bukti surat atau tertulis yaitu bukti segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran dan digunakan sebagai pembuktian.

Pada Putusan No 1032/ptd.g/2019/PA.Kra Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti berupa surat-surat diantaranya: Potokopi KTP atas nama Penggugat, Potokopi KK atas nama Kepala Keluarga Hj. XXXX, Potokopi Kutipan Akta Nikah No. XXX, Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : XXXX, Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata Kasasi Nomor : XXXX, Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : XXXX, Potokopi dari Potokopi Leter C Desa Nomor 705 a/n. B. Citro Suwarno Desa Jumapolo untuk dua bidang tanah di desa Jumapolo, Potokopi dari Potokopi Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 27 Januari 2004 antara XXX dengan H. Atmo XXX XXX Putra Kinasih, Potokopi dari

⁵⁹ Dr. Yulia, SH., M.H., *Hukum Acara Perdata*, Ibid, hlm 55.

Potokopi SHM. No XXX Desa Jumapolo. Kec. Jumapolo. Kab. Karanganyar an. XXX.

Sedangkan Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya untuk melawan Penggugat juga mengajukan alat bukti surat-surat yaitu diantaranya: Potokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala XXX No. XXX Tertanggal 20 Februari 2014, Potokopi dari Potokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar an. XXX , Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXX No. XXX, Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXX No. XXX, Potokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga XXX No. XXX Tertanggal 2 Oktober 2017, Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX , Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, Potokopi Surat Kematian Nomor : XXXX Tertanggal 19 Mei 2011, Potokopi Surat Kematian Nomor : XXX an.XXX XXX Tertanggal 15 Juli 2012, Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 2 Oktober 2001, Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXXX tertanggal 8 Mei 2017, Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXX.Smg. tertanggal 11 Oktober 2017, Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXXX tertanggal 30 April 2018 , Potokopi dari Potokopi Sertipikat Hak Milik No. 1538 Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar an. XXX tertanggal 30 Maret 2010, Potokopi dari Potokopi Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 27 Januari 2004 antara XXX dengan H. Atmo XXX XXX Putra Kinasih, Potokopi dari Potokopi Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 27 Januari 2004 antara XXX dengan H. Atmo XXX/XXX, Potokopi dari Potokopi Sertipikat Hak Milik No. 1032 Desa Jatisawit, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar an. Atmo XXX, Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXXXX tenggal 18 Januari 2012, Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXX.Kra. tanggal 15 Juni 2017, Potokopi Akta Permohonan

Peninjauan Kembali Nomor : XXXX. Tertanggal 27 September 2019, Potokopi dari Potokopi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 3 / Tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014, Potokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah kaplingan di Cengek, Jatisawit an. Sri Wahyuni (Bu XXX).

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yaitu orang yang memberikan keterangannya di muka persidangan, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dan dialami sendiri, sebagai bukti atas terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Penggugat selain memberikan bukti surat-surat juga memberikan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi. Pada putusan ini Penggugat memberikan tiga saksi untuk memberikan keterangannya di muka Persidangan. Diantaranya yaitu:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jumapolo, Kab. Karanganyar. Saksi merupakan kenalan atau teman Penggugat.
2. XXX Bin Wikromo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kec. Jebres, Kab. Surakarta. Saksi merupakan pekerja yang pernah bekerja di tempat Penggugat sejak tahun 2010.
3. SAKSI III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertahanan di Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Tugas Nomor: XXX tanggal 4 Desember 2019. Saksi merupakan orang yang dipanggil untuk menerangkan tentang SHM Nomor XXX atas nama XXX.

Ketiga Saksi tersebut masing-masing menyampaikan kesaksiannya di muka persidangan dan

dari setiap keterangannya tersebut Penggugat membenarkan keterangan yang diberikan Saksi-saksinya.

Setelah para Saksi dari Penggugat menyampaikan keterangannya, Tergugat memanggil beberapa saksi untuk menyampaikan keterangannya di muka Persidangan. Saksi yang dipanggil diantaranya yaitu:

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jumapolo, Kab. Karanganyar. Saksi merupakan tetangga dari Tergugat I dan tidak mengetahui tentang Penggugat..
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jumapolo, Kab. Karanganyar. Saksi merupakan tetangga dari Tergugat dan tidak mengetahui tentang Penggugat.

Para Saksi tersebut masing-masing menyampaikan kesaksiannya di muka persidangan dan dari setiap keterangannya tersebut Tergugat membenarkan keterangan yang diberikan Saksi-saksinya.

3. Persangkaan

Persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, seperti pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Maka, setiap alat bukti juga dapat menjadi persangkaan. Dengan demikian, persangkaan yaitu kesimpulan yang oleh Undang-undang atau hakim didapat dari suatu peristiwa yang diketahui umum kea rah suatu peristiwa yang tidak

diketahui umum menurut Pasal 1915 KUHPerdata, Pasal 173 HIR, dan Pasal 310 RBg.

4. Pengakuan

Alat bukti pengakuan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 311 R.Bg serta Pasal 1923-1928 KUHPerdata, dan menurut Prof. MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, SH., menjelaskan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁶⁰

Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra sebenarnya terdapat sebuah pengakuan diantaranya adalah pada dalil-dalil dari Penggugat yang mengatakan bahwa hibah tersebut dibuat dan dihadap oleh Turut Tergugat II dan pada jawaban dari Tergugat tidak ada yang membantah mengenai hal tersebut dan Tergugat memohonkan agar hibah tersebut adalah sah. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah pengakuan yang murni dan bulat dari Tergugat bahwa memang terjadi hibah yang dibuat dan dihadapan oleh Turut Tergugat II.

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu perkataan khidmat yang diucapkan pada waktu memberi janji atau memberi keterangan dengan menyandarkan atau mengikat akan sifat mahakuasa dari tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangannya atau janjinya yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah

⁶⁰ Teguh Samudera, SH., *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, hlm 83.

merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan di dalam persidangan.

Di luar HIR juga masih terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran dari peristiwa yang sedang dalam sengketa. Diantara alat bukti lainnya yang digunakan dalam praktek peradilan perdata yaitu Pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.⁶¹

1) Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat yaitu hal-hal yang menjadi sengketa atau perkara diperiksa langsung oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang kejadian-kejadian yang menjadi sengketa tersebut.

Pada putusan Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra Majelis Hakim yang menangani perkara melakukan pemeriksaan setempat guna untuk kelengkapan pemeriksaan dan untuk memastikan adanya obyek sengketa. Pemeriksaan setempat ini dilaksanakan pada hari Jum'at 31 Desember 2019 di buka di Balai Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, oleh ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya, para Tergugat beserta kuasanya dan juga disaksikan oleh Agus Purwanto, ST. bin Soeyato, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jumapolo, bertempat tinggal di Jumapolo Rt. 01 Rw. 01, Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang kemudian dilanjutkan menuju ke obyek sengketa.

⁶¹ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (CV Budi Utama: Sleman, 2020), hlm 37.

Kemudian kuasa hukum dari Penggugat menerangkan kembali bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor XXX seluas XXX M² dan hasilnya dibacakan dalam sidang bahwa terdapat obyek sengketa berupa:

- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas XXX M² atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Jumapolo
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pak XXX

Setelah para pihak menerima keterangan dan penjelasan di atas, selanjutnya pemeriksaan setempat dilanjutkan di Balai Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso yang dihadiri oleh para pihak dengan disaksikan dan diantar oleh Bambang Priyambodo, ST. bin Widodo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Geneng, tempat tinggal di Geneng Rt. 07 Rw. 02, Desa Jatisawit, Karanganyar yang kemudian menuju ke tempat obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang kemudian atas pertanyaan Majelis, Kadus Geneng menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan ini dengan sertifikat Nomor 1032 seluas 1.360 M² atas nama Atmo XXX, tetapi sekarang telah dibeli oleh XXX.

2) Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan atau uraian yang diberikan dari pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna untuk menambah pengetahuan dari hakim itu sendiri.

Sedangkan pada putusan ini tidak ada keterangan ahli yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai perkara pembatalan hibah ini.

8. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah pertimbangan yang digunakan Hakim yang akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga pada aspek pertimbangan hukum hakim ini harus benar-benar disikapii secara teliti, baik dan cermat.

Pertimbangan hukum hakim pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra adalah yang nantinya akan menentukan hasil akhir dari perkara sengketa pembatalan hibah ini. Pada putusan ini pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan hibah mengacu pada inti pokok perkara dari gugatan Penggugat yaitu yang tertuang pada posita angka 10 yaitu Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dimohonkan sebagai hibah yang tidak sah dan batal demi hukum dan tertuang jelas juga dalam petitum angka 4 dan 5, ternyata bahwa dari Sembilan macam bukti autentik yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 tersebut yang dimaksudkan yang menurut Penggugat adalah dibuat dan dihadapan oleh Turut Tergugat II. Maka dari pertimbangan tersebut petitum yang terkait dengan pembatalan hibah patut untuk ditolak.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari H. Atmo XXX maka tentunya ikut andil dalam memperoleh tanah yang telah dihibahkan tersebut dan ikut pula menjaganya. Mengingat perjuangan dan pengabdian dari Penggugat tersebut haruslah diapresiasi apalagi Penggugat saat ini telah hidup sendirian diusianya yang telah menginjak 82 tahun.

Memperhatikan bahwa obyek sengketa yang dihibahkan kepada Tergugat I adalah jauh tinggi nilainya dari apa yang di dapat oleh Penggugat sebagai isteri sah H. Atmo XXX dan obyek hibah tersebut sekarang dalam agunan di bank oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Hakim haruslah menghadirkan kemaslahatan yang dipandang dapat dirasakan oleh Penggugat,

dan Tergugat I, Tergugat II sehingga hak masing-masing tetap dapat terjaga dengan baik.

Dilihat bahwa Tergugat I adalah anak biologis dari Almarhum H. Atmo XXX sedangkan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Atmo XXX, maka patut dipertimbangkan untuk mendapatkan haknya dari penerima hibah. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan pendapat bulatnya mempertimbangkan bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat dan diberikan oleh penerima hibah dan atau pihak yang memanfaatkan tanah tersebut yaitu dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II.

9. Amar Putusan

Amar putusan merupakan tahapan terakhir dalam semua tahapan persidangan. Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai dengan kata “Mengadili”.

Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra isi dari amar putusan tersebut memuat tiga poin yaitu Pertama bahwa Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan menggunakan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam Putusan tersebut. Kedua yaitu menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya paling lama adalah 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Ketiga membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 3.131.000,- (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Amar putusan tersebut juga mencantumkan tiga hal yaitu:

- 1) Tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tertanggal dalam Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra bahwa putusan tersebut dijatuhkan pada Kamis 29 Januari 2020

M. bertepatan pada tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar oleh Drs. M. MUSLIH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amat Tazal, SH. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Muh. Wahid Jatmiko, BA. sebagai Panitera Pengganti.

- 2) Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-pihak pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Disebutkan juga dalam Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra bahwa saat pembacaan putusan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat II.
- 3) Nama, tanda tangan Majelis Hakim, saat putusan Dijatuhkan. Pada putusan tersebut telah mencantumkan nama seta tanda tangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara yaitu ditandatangani oleh Hakim Ketua, Drs. M. Muslih, MH.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA

A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra

Sesorang yang akan mengajukan persoalannya dalam bentuk tuntutan hak di Pengadilan perdata, pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu perkara *contentiosa* atau gugatan dan perkara *voluntaria* permohonan.

1. Perkara *comtentiosa* (gugatan) adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan dimana dalam tuntutan tersebut sekurang-kurangnya mencakup dua pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat.
2. Perkara *voluntaria* (permohonan) adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan dalam tuntutan tersebut hanya mengandung satu pihak saja yaitu pemohon.

Sebagaimana tuntutan yang diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra bahwa pihak yang ada pada tuntutan tersebut adalah penggugat dan tergugat serta didalamnya juga terdapat sengketa, maka tuntutan tersebut disebut dengan gugatan.

Selanjutnya Pengadilan Agama mempunyai fungsi diantaranya sebagai salah satu institusi penegak hukum Islam yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan Pengadilan Agama

Karanganyar memiliki beberapa fungsi tersendiri sebagai penegak hukum islam. Salah satu fungsi Pengadilan Agama Karanganyar yang berkaitan dengan Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra adalah Fungsi mengadili (*judicial Power*) yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.⁶²

Pada tanggal 1 Agustus 2019 Penggugat mengajukan gugatannya dan mendaftarkannya ke kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra. Maka dari itu, sesuai dengan fungsinya sudah sewajarnya bagi Pengadilan Agama Karanganyar untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan tersebut. Berdasarkan Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra sudah benar sesuai fungsinya bahwa Pengadilan Agama telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Mengenai perkara-perkara apa saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar dalam tingkat pertama seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu mengatur tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama. Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

⁶² <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 23:45.

- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakaf
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah.

Kewenangan di atas merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Artinya, Pengadilan Agama hanya dapat menangani perkara-perkara yang tertera dalam pasal 49. Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra merupakan putusan terhadap sengketa hibah antara penggugat yang merupakan istri dari penghibah dan tergugat I yang merupakan anak biologis dari penghibah terkait pembatalan hibah. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim yang berbunyi “Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan Hibah”. Maka perkara tersebut telah memenuhi syarat formil kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Selain kewenangan absolute tersebut, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan relative. Kewenangan/kompetensi relative yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan Peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Jadi sebelum menerima dan memeriksa perkara yang diajukan Pengadilan Agama harus melihat terlebih dahulu dimana tempat tinggal para pihak yang ada pada gugatan tersebut.

Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra merupakan gugatan pembatalan hibah antara Penggugat merupakan Istri kedua dari XXX alias H. Atmo XXX, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, yang berdomisili di Kab. Sukarharjo. Tergugat I adalah anak biologis dari XXX alias H. Atmo XXX dan Istri ketiganya dan lahir pada tanggal 15 April 2002 di Karanganyar, beragama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA dan bertempat tinggal di Jumapolo, Kab. Karanganyar dan Tergugat II merupakan ibu dari Tergugat I yaitu Istri ketiga dari XXX alias H. Atmo XXX yang berdomisili di Jumapolo, Kab. Karanganyar. Sedangkan objek sengketa merupakan sebuah tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo seluas + XXX M2 a/n. H. Atmo XXX dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan / tanah XXX Sebelah Timur : Tanah HM No. 1538 Sebelah Selatan : Jalan Sebelah Barat : Jalan yang terletak di Desa Jumapolo merupakan wilayah hukum dari Kabupaten Karanganyar. Maka selayaknya sengketa terkait benda yang tidak bergerak, perkara harus diajukan di Pengadilan yang mewilayahi hukum tempat objek benda tidak bergerak berada. Sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 118 ayat (3) lIR/ Pasal 142 ayat (5)RBg yang berbunyi:

“Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, sengketa pembatalan hibah No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra yang diajukan di

kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar telah sesuai dengan kewenangan relatif pembatalan hibah dan Pengadilan Agama Karanganyar juga sudah sepatutnya untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan surat gugatan tersebut. Sebab perkara diajukan di wilayah hukum tempat objek sengketa berada yaitu diwilayah Kabupaten Karanganyar dan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar. Hal ini dikuatkan oleh pertimbangan hakim yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan Hibah yang mana para pihak posisi domisilinya berbeda wilayah yakni Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan para Tergugat dan obyek sengketa diwilayah Kabupaten Karanganyar, maka sudah layak dan tepat Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Karanganyar yang mempunyai wewenang untuk itu”

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa yang diajukan penggugat adalah perkara gugatan, maka penggugat harus menyertakan surat gugatan. Isi dari surat gugatan atau syarat-syarat materilnya yaitu mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada intinya surat gugatan harus memuat tiga aspek, yaitu:

1. Identitas para pihak
2. Posita atau dasar gugatan
3. Petitum atau tuntutan.⁶³

⁶³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm 33.

Pertama, Identitas para pihak harus disertakan keterangan yang lengkap dari para pihak yang bersangkutan yaitu mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal. Identitas para pihak dalam Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra diantaranya yaitu :

1. Penggugat adalah isteri sah dari penghibah dan tidak mempunyai keturunan selama berhubungan dengan penghibah.
2. Tergugat I adalah anak biologis dari Penghibah bersama dengan isteri ketiganya yaitu Tergugat II dan merupakan orang yang diberi tanah beserta bangunan di atasnya melalui hibah.
3. Tergugat II adalah isteri ketiga dari penghibah dan merupakan orang yang mewakili Tergugat I dalam proses hibah dikarenakan Tergugat I masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum berupa hibah tersebut.
4. Turut Tergugat I adalah anak penghibah bersama isteri pertamanya dan merupakan orang yang membantu proses hibah tersebut.
5. Turut Tergugat II adalah pekerja notaries yang membuat Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010.

Kedua, Posita atau dasar gugatan. Posita dalam suatu gugatan merupakan aspek penting yang harus dilengkapi oleh penggugat. Posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Pada dasarnya,

dalam posita harus memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu:

1. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta yang mendeskripsikan duduknya masalah.

Dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra, Penggugat mendiskripsikan kejadian-kejadian mengenai gugatannya. Bahwa Penggugat bersama suaminya yaitu si penghibah membeli obyek sengketa menggunakan harta bersama pada tanggal 27 Januari 2004. Kemudian suaminya menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada anak biologis bersama isteri ketiganya tanpa sepengetahuan Penggugat. Hibah tersebut dibuat oleh dan dihadapan notaries/PPAT Eka Budiyanto, S.H. yaitu sebagai Turut Tergugat II.

2. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat atau tergugat dengan materi atau obyek sengketa.

Dalam hal ini Penggugat menjelaskan dalam positanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan obyek sengketa. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan si Penghibah dan si Penghibah menghibahkan obyek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut

kepada anak biologis dengan isteri ketiganya. dan dalam Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra yang menjadi Tergugat adalah si Penerima hibah dan orang yang berkaitan dengan proses hibah tersebut dikarenakan si Penghibah telah meninggal dunia ketika gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar.

Adapun dalil hukum penggugat mengacu pada pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”, dengan dasar hukum tersebut maka tindakan memindahtangankan harta bersama Penggugat dan XXX, dan ibu XXX binti XXX tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan atau ibu XXX binti XXX adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum., yang berarti perbuatan hukum tersebut adalah tidak syah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan.

Selain dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas, mengenai pemindahan harta benda atas harta juga diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 119 bahwa harta bersama itu, selama masa perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pada perkara ini yang dimana Penggugat menggugat tanah atas harta bersama selama berjalannya perkawinan dengan H. Atmo XXX yang dihibahkan oleh H. Atmo XXX kepada Tergugat I dan pada proses dan pelaksanaannya tidak ada persetujuan dari Penggugat, dengan demikian hibah tersebut adalah hibah yang dilarang dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama atas gugatan pembatalan hibah.

Ketiga, petitum atau apa yang dimintakan dalam gugatan. petitum dijelaskan dalam Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat supaya diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan tersebut yang pada akhirnya akan dijawab oleh hakim di dalam amar putusan.

Dalam praktik peradilan, petitum atau tuntutan biasanya dibagi menjadi tiga bagian,⁶⁴ yaitu:

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugat

⁶⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, hlm 39.

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita. Adapun petitum yang diajukan dalam gugatannya yang merupakan pokok dan inti dari perkara pembatalan hibah ini dan merupakan tuntutan primer yaitu:

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang berupa tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No XXX Desa Jumapolo atas nama XXX (yang semula atas nama H. Atmo XXX) dengan batas-batas yang telah diuraikan pada posita di atas.

Menetapkan tanah SHM tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat, XXX alias H. Atmo XXX, dan XXX binti XXX

Memohon agar menetapkan perbuatan atau proses hibah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang semula atas nama H. Atmo XXX menjadi atas nama XXX sebagaimana dalam Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaries/PPAT Eka Budiyanto S.H adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Mohon untuk menyatakan bahwa Akta Hibah tersebut batal demi hukum, maka tanah beserta bangunan di atasnya kembali pada keadaan seperti

sebelum terjadinya hibah, maka tanah beserta bangunan di atasnya tersebut kembali atas nama H. Atmo XXX.

Menyatakan SHM No.XX Desa Jumapolo atas nama XXX (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mohon agar menetapkan atas putusan ini dapat digunakan sebagai alat kepengurusan dan penggantian nama kepemilikan tanah.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan secara sukarela.

2. Tuntutan tambahan yaitu berupa tuntutan pelengkap dari tuntutan primer. Biasanya tuntutan ini berupa tuntutan agar supaya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat. Adapun dalam tuntutan tambahan yang diajukan oleh Penggugat dalam putusan ini yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini”.
3. Tuntutan subsidair atau pengganti yaitu tuntutan yang diajukan oleh Penggugat untukantisipasi barangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Adapun tuntutan subsidair dalam putusan ini yaitu “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Setelah surat gugatan tersebut dibuat, selanjutnya adalah mendaftarkan surat gugatan ke kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi relative Pengadilan Agama yang terkait

diajukan gugatan tersebut. Sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”, proses pendafaraan ini tentulah dimulai dari membayar biaya perkara.

Pendaftaran tersebut sesuai dengan Pasal 145 RBg/ Pasal 121 ayat (1) HIR akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Agama yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra, hakim ketua dalam perkara ini adalah Drs. M. Muslih, MH dan sebagai hakim anggotanya adalah Drs. H. Amat Tazal, SH dan Hadi Suyoto, S.Ag. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir dipersidangan yang ditetapkan. Hal ini telah sesuai seperti yang telah dipraktikkan dalam putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra, para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat didampingi dengan kuasanya dan Tergugat juga didampingi dengan kuasanya.

Setelah para pihak menghadap persidangan, maka Pengadilan Agama dengan perantara ketua harus berusaha mendamaikan terlebih dahulu para pihak yang berperkara sebeum memeriksa lebih dalam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR yang pada intinya bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap di persidangan, ketua mendamaikan para pihak dan apabila dalam upaya perdamaian tersebut diacpai maka dalam persidangan itu juga harus dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk

menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan hukum serata dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa, serta suatu keputusan itu tidak dapat diajukan banding.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 maka setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian perkara melalui mediasi, kelalaian atau mengabaikan prosedur mediasi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra telah sebelumnya diupayakan mediasi yang dilaksanakan pada 3 September 2019 dengan Dr. Drs. Mudara, MSI. Sebagai mediatornya hal ini sesuai pada pertimbangan hakim :

“bahwa kemudian Majelis telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Dr. Drs. Mudara, MSI. Namun berdasarkan laporannya tertanggal 3 September 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya”.

Mediasi pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra dinyatakan gagal seperti yang tertuang pada pertimbangan Hakim “mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan

perkara ini dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya”. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Setelah dibacakannya gugatan Penggugat, Tergugat dapat memberikan jawabannya secara lisan maupun tertulis. Jawaban dapat juga berupa bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Jawaban berupa bantahan seperti yang diajukan oleh Tergugat “Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah tidak benar. Tidak benar Penggugat adalah Istri Sah dari XXX alias H. Atmo..... dan seterusnya”. Yang kemudian jawaban tersebut disambung dengan jawaban berikutnya yang merupakan uraian tentang kejadian-kejadian yang terperinci yaitu berupa “Bahwa pada tahun 1978 Penggugat dan Ayah Turut Tergugat I tinggal serumah di Sukoharjo dan seterusnya”. Dan kemudian ditutup dengan kesimpulan dan tuntutan Tergugat dalam jawabannya “Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya”.

Pada jawaban tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah sesuai dengan prakteknya menyusun sebuah jawaban berupa bantahan. Bahwa jawaban bantahan itu memerlukan uraian tentang kejadian-kejadian secara terperinci sebelum ditutup dengan kesimpulan dan mohon ditolaknya gugatan.

Sehubungan dengan pembuktian dalam pemeriksaan perkara dalam hal ini, maka perlu diuraikan tentang apa yang

harus dibuktikan dan siapa yang sebenarnya dibebani pembuktian. Pada perkara pembatalan hibah ini telah dilakukan pembuktian yaitu dari pihak Penggugat yang mengajukan tiga Saksinya dengan memberikan keterangannya yang berkaitan dengan kejadian dan peristiwa pembatalan hibah ini.

“Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karenan saksi sebagai kenalan dan teman Penggugat..... dan seterusnya”.

Berdasarkan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, sudah cukuplah pembuktian tersebut memenuhi tentang apa yang seharusnya dibuktikan adalah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa.

Sedangkan terkait dengan hal siapa yang seharusnya dibebani pembuktian ini adalah Penggugat. Pada perkara pembatalan hibah ini Penggugatlah yang terbebani pembuktian pemeriksaan perkara. Dalam berita acara putusan perkara pembatalan hibah ini “Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:” dan “Bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut”. Bahwa pada praktek Peradilan tersebut menurut berita acaranya telah sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada prinsipnya barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu.

Terkait dengan ketentuan alat bukti pada perkara pembatalan hibah ini, dalam berita acaranya dapat dilihat bahwa

alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat untuk meneguhkan masing-masing dari dalil-dalilnya sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg(Rechtreglement voor de Buitengewesten), dan Pasal 1866 KUH Perdata bahwa bahwa alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan adalah alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah.

Selanjutnya dari metodologinya, putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Dalam putusan pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat. Dalam putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra salah satu putusan hukum yang ada pada putusan tersebut adalah “Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat dengan dimusyawarahkan secara baik-baik dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil”. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah sudah sesuai dengan metodologinya.

Tahap akhir dari sebuah putusan dari Peradilan Agama adalah amar putusan. Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban dari petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam amar putusan hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum

yang telah dilakukannya sebelumnya. Dalam setiap putusan, amar putusan biasanya dimulai dengan kata-kata “Mengadili”. Amar putusan pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra adalah sebagai berikut:

Mengadili bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah ditolak, dan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya paling lama 30 hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.131.000,- (Tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra yang Mengesahkan Hibah Tanpa Persetujuan Istri

Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra merupakan kasus perkara yang berkaitan dengan perkara hibah. Benda yang menjadi obyek hibah pada kasus ini adalah tanah beserta bangunan di atasnya. Pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra terdapat dalam beberapa pertimbangan hakim dan amar putusannya yang perlu untuk dianalisis lebih mendalam mengenai mengapa pada putusan tersebut Hakim menolak gugatan Penggugat yang berupa perkara hibah tersebut dan mengapa Hakim tersebut mengeluarkan amar putusannya pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra.

Berikut beberapa pertimbangan hakim dan amar putusannya yang merupakan inti dari putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra;

Petitum	Perimbangan Hakim	Amar Putusan
<p>Menyatakan perbuatan dan atau proses hibah atas tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. XXX Desa Jumapolo dengan luas \pmXXX m² atas nama H. Atmo menjadi atas nama XXX, sebagaimana dalam Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan</p>	<p>Sebagaimana posita angka 10 yang merupakan inti pokok perkara yakni Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dimohonkan sebagai hibah yang tidak sah dan batal demi hukum dan tertuang dengan jelas sebagaimana petitum angka 4 dan 5, namun ternyata diantara 9 macam alat bukti autentik yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti Akta Hibah No. 162</p>	<p>Menolak gugatan Penggugat</p>

<p>Notaris/PPAT Eka Budiyanta, S.H adalah tidak syah dan batal demi hukum</p>	<p>tanggal 20 April 2010 dimaksud yang menurut Penggugat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyanta, S.H</p>	
	<p>Pertimbangan di atas menurut Majelis bahw</p>	<p>Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II</p>

<p>Menyatakan Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyantha, S.H batal demi hukum, maka keadaan kembali seperti sedia kala sebagaimana sebelum terjadinya proses hibah yaitu Sertifikat Hak Milik No. XXX Desa Jumapolo dengan luas ±XXX m² atas nama H. Atmo menjadi atas nama XXX kembali ke atas nama H. Atmo</p>	<p>Penggugat tidak mampu membuktikan positanya maka petitum Penggugat yang terkait dengan pembatalan hibah patut untuk ditolak</p> <hr/> <p>Memperhatikan obyek sengketa yang dihibahkan kepa Tergugat I jauh lebih tinggi nilainya dari apa yang didapat oleh Penggugat sebagai isteri sah XXX yang saat ini masih hidup, dan pula memperhatikan bahwa obyek hibah tersebut saat ini dalam agunan di bank oleh Tergugat I dan II, oleh Karena Majelis Hakim perlu menghadirkan</p>	<p>untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00.- yang pelaksanaannya paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap</p>
---	---	---

	kemaslahatan yang dipandang dapat di rasa oleh semua pihak sehingga masing-masing hak dapat terjaga dengan baik	
--	---	--

Dari uraian di atas maka perlu dianalisis lebih dalam lagi terutama analisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

1. Analisis Hukum Positif

Pada awal bulan Agustus tahun 2019 di Pengadilan Agama Karanganyar menerima sebuah surat gugatan yang dimana gugatan tersebut berisi mengenai perkara pembatalan hibah. Perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Karanganyar telah mengeluarkan Putusan Hakim pada akhir bulan Januari 2020.

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶⁵ Hakim sebelum menyatakan amar putusannya di persidangan, tentunya harus menyertakan beberapa

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 174.

pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Karena pertimbangan hakim inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan hakim dalam memberikan pertimbangan hakim harus benar-benar disikapi secara teliti, baik dan cermat.

Pertimbangan hakim dalam perkara No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra tentang pembatalan hibah tertuang dalam argument yang menyatakan bahwa sebagaimana yang menjadi inti dari pokok perkara pembatalan hibah ini adalah dalam posita angka 10 yang berisi mengenai Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 dimohonkan sebagai hibah yang tidak sah dan batal demi hukum dan juga tertuang dengan jelas pada petitumnya angka 4 dan 5, tetapi setelah Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ternyata diantara 9 macam bukti autentik yang disampaikan Penggugat tersebut tidak ada satupun bukti Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dimaksud oleh Penggugat dibuat dan dihadapan notaries/PPAT Eka Budiyanto, SH.

Dalam posita angka 10 menyebutkan “Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan turut tergugat 2 tersebut adalah cacat hukum, maka hibah tersebut mohon dinyatakan sebagai hibah yang tidak sah dan batal demi hukum”. Bahwa pada posita angka 10 tersebut dijadikan dasar pada petitum angka 4 dan 5.

Menyatakan perbuatan dan atau proses hibah atas tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan

luas ± XXX m² atas nama H.Atmo XXX menjadi atas nama XXX, sebagaimana dalam Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyantha S.H adalah tidak syah dan batal demi hukum ;

Menyatakan Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyantha S.H. batal demi hukum , maka keadaan kembali seperti sedia kala sebagaimana sebelum terjadinya proses hibah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama H.Atmo XXX menjadi atas nama XXX, kembali lagi ke atas nama H Atmo XXX ;

Berdasarkan petitum tersebut, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan 9 macam bukti autentik yang berupa;

1. Potokopi KTP atas nama Penggugat
2. Potokopi KK atas nama Kepala Keluarga Hj. XXXX
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah No. XXX
4. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : XXXX
5. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata Kasasi Nomor : XXXX
6. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : XXXX
7. Potokopi dari Potokopi Leter C Desa Nomor 705 a/n. B. Citro Suwarno Desa Jumapolo untuk dua bidang tanah di desa Jumapolo
8. Potokopi dari Potokopi Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 27 Januari 2004 antara XXX dengan H. Atmo XXX XXX Putra Kinasih

9. Potokopi dari Potokopi SHM. No XXX Desa Jumapolo. Kec. Jumapolo. Kab. Karanganyar an. XXX

Hakim menganggap pengugat tidak dapat membuktikan dalil dalam posita yang diajukan bahwa telah terjadi hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 sebagaimana posita dalam “Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan atau ibu XXX , tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan luas \pm XXX m² atas nama H.Atmo XXX telah dialihkan menjadi atas nama XXX(Tergugat 1) karena masih dibawah umur diwakili oleh tergugat 2” Alat bukti yang diminta oleh hakim terkait bukti terjadinya hibah ialah akta autentik hibah antara XXX alias H. Atmo XXX dengan Tergugat I (anak biologis dari XXX alias H. Atmo XXX dan Tergugat II).

Dasar argument pembuktian yang diajukan oleh hakim hanya berfokus pada pembuktian surat. Padahal dalam hukum acara perdata, terdapat lima alat bukti yang dapat diajukan, diantaranya:

1. Surat
2. Saksi
3. Pengakuan
4. Persangkaan
5. Sumpah

Lima alat bukti di atas dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat jika memenuhi syarat formil. Dalam arti bahwa kualitas pembuktian lima alat bukti di atas dapat menjadikan peristiwa hukum yang didalilkan dalam posita terbukti sebagaimana angapan fakta yang terjadi. Sehingga hakim tidak hanya terfokus pada satu alat bukti, yaitu surat.

Dalam fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim, hakim dapat menggunakan alat bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR

dan Pasal 311 R.Bg serta Pasal 1923-1928 KUHPerdata, dan menurut Prof. MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, SH., menjelaskan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁶⁶

Permulaan pengakuan salah satu pihak yang berperkara dapat dijadikan bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁷

- Syarat formal alat bukti pengakuan
 - 1) Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama.
 - 2) Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara (pihak materiil) atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis.
- Syarat materiil alat bukti pengakuan
 - 1) Pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara.
 - 2) Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.
 - 3) Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim, hakim dapat menggunakan pengakuan sebagai alat bukti dalam memutus perkara yang diadili. Dalam perkara pembatalan hibah tersebut dalam jawabannya Tergugat telah mengakui posita No 10 “Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan turut tergugat 2 tersebut adalah cacat hukum” dalam jawaban Tergugat yang mengatakan dengan

⁶⁶ Teguh Samudera, SH., *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, hlm 83.

⁶⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, Cet: 8, 2016), hlm 272.

tegas "Bahwa hibah tanah SHM Nomor 1541 yang dilakukan Sukarno kepada Tergugat I (Andika Prihatin Putra Kinasih) sah menurut hukum". Argumen Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang murni dan bulat, karena dalil yang diberikan oleh Penggugat mengenai terjadinya hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat 2 tidak dibantah oleh para Tergugat sebagaimana para Tergugat mengakui adanya peristiwa hukum hibah. Pengakuan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa.

Jika memang peristiwa hukum pemberian hibah dapat terbukti, maka pertimbangan hakim dapat dilanjutkan ke tahap sah atau tidaknya suatu hibah. Sebagaimana apa yang termasuk syarat harta yang dihibahkan adalah harta milik pribadi yang artinya bukan harta milik bersama. Jika yang dihibahkan harta bersama maka diperlukan persetujuan dari kedua pihak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama".

Dalil penggugat terkait gugatan pembatalan hibah terkait dengan keabsahan hibah yang dilakukan pada saat perkawinan. Harta yang diperoleh saat perkawinan pada dasarnya merupakan harta bersama. Sebagaimana pada pertimbangan hakim "bahwa XXX bersama dengan isteri pertama bernama XXX binti XXX dan isteri kedua bernama PENGGUGAT (Penggugat) telah memiliki harta bersama di beberapa tempat diantaranya yang telah diberikan kepada anak dari isteri pertama bernama XXX bin XXX dan diberikan kepada Penggugat dan yang lainnya adalah yang di dapat pada tahun 2004 yaitu tanah SHM No. XXX terletak di desa Jumapolo luas + XXX M2 (obyek sengketa)" Oleh karena harta bersama, maka penggunaannya harus didasarkan atas keputusan dua orang pihak, yaitu suami dan istri.

Pengertian hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666 menerangkan bahwa hibah adalah perjanjian yang mana si penghibah di waktu hidupnya menyerahkan suatu benda dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali dan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia pada Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah merupakan pemberian suatu harta benda secara sukarela dan dilakukan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Diatur juga dalam pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 210 disebutkan bahwa yang memberikan hibah harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dan dapat menghibahkan harta bendanya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari total harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dan harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak dari penghibah.

Pada Pasal 211 dijelaskan bahwa hibah yang diberikan dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kata “dapat” dalam pasal tersebut bukan dalam artian harus, tetapi sebagai salah satu alternative yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Kalau anak tersebut merupakan ahli waris dari orangtua tersebut maka pemberian hibah tersebut sudah diperhitungkan sebagai perhitungan harta warisan sehingga jika salah satu dari orang tuanya meninggal, maka pembagian warisan tidak dilakukan lagi karena pengaturan harta benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si pewaris ketika ia masih hidup⁶⁸ Tetapi jika para ahli waris tidak mempersoalkan masalah hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris,

⁶⁸ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 25.

maka harta waris yang belum dihibahkan bisa dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁶⁹

Tetapi jika memang harta yang dihibahkan adalah harta bersama, maka berakibat bahwa harta yang dihibahkan tersebut adalah tidak sah dikarenakan pada saat penghibahan dilakukan tidak berdasarkan persetujuan dari salah satu pihak yang dalam perkara ini adalah tanpa persetujuan oleh istri kedua dari H Atmo XXX (Penggugat). Jika ternyata hibah yang dilakukan adalah tidak sah maka hibah atas tanah tersebut harus dibatalkan, dan Akta Hibah Nomor 162 tanggal 20 April 2010 SHM No.1541 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain bahwa ternyata hibah yang diberikan adalah harta bersama yang dapat menyebabkan hibah tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan, dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- d. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- e. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- f. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Selain itu, hal yang dapat membatalkan hibah juga diatur dalam Pasal 1682 KUHPerduta yang menyatakan, tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaries, naskah aslinya harus disimpan pada notaries dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu

⁶⁹ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm 83.

tidak sah. Pasal 1687 KUHPerdara menerangkan bahwa hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaries dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.

Sedangkan pada amar putusan hakim Peradilan Agama yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya paling lama 30 hari . Dasar hakim dalam pertimbangan ini yaitu “bahwa perjuangan dan pengabdian Penggugat, haruslah diapresiasi, apalagi Penggugat saat ini telah hidup sendirian diusianya yang telah menginjak 82 tahun, harus pula diperhatikan agar mendapat haknya dan bisa hidup layak sesuai dengan standarnya sebelum suami (XXX) meninggal dunia”.

Hakim dalam putusannya tersebut tergolong dalam putusan melebihi apa yang dituntut oleh pengugat atau *ultra petita*. Ketentuan terkait *ultra petita* diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seorang hakim memutus suatu perkara melebihi apa yang dimintakan atau petitum. Bahwa berdasarkan *ultra petita* pada dasarnya adalah dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan atau petitum.⁷⁰

Mengenai timbulnya akibat hukum dengan terbitnya putusan yang dianggap sebagai putusan melampaui batas kewenangan maka Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak untuk membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-

⁷⁰ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, (Yuridika: Vol 29, No. 1, 2014), hlm 104.

pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada hukum perdata berlaku asas bahwa hakim bersifat “pasif” hakim “tidak berbuat apa-apa”, yang artinya bahwa ruanglingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang perkara yang diajukan para pihak tersebut dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Maka dari itu, hakim hanya menentukan, adakah dari perkara yang diajukan tersebut dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga hakim tidak diperbolehkan untuk menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikann lebih dari yang diminta atau dimohonkan.⁷¹

Tetapi pada dasarnya *ultra petita* dalam putusan pengadilan diperbolehkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan atau alasan-alasan seperti:⁷²

1. Adanya hubungan yang erat satu sama yang lainnya
2. Hakim dalam menjalankann tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara
3. Dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat pada putusan MARI No. 556K/ Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975

⁷¹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, ibid, hlm 104.

⁷² Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Yuridika* 29.1 (2014), hlm 105.

4. Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun Penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;
5. Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971.

Ultra petita oleh hakim merupakan implementasi nilai-nilai keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Hakim menyadari bahwa objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan H. Atmo XXX. Atas dasar harta bersama tersebut objek sengketa tidak boleh dihibahkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Namun dengan alasan tidak adanya alat bukti surat, hakim menganggap penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa hukum yang dilalilkan oleh penggugat. Sehingga putusan hanya didasarkan pada alat bukti, tidak sampai keabsahan pemberian hibah saat dalam perkawinan. Apabila dalam pemeriksaan hakim mempertimbangkan alat bukti pengakuan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka hakim tidak perlu mengimplementasikan *ultra petita* dalam putusan.

2. Analisis Hukum Islam

Hibah merupakan salah satu instrumen yang dibenarkan oleh islam dalam hal perpindahan kepemilikan harta. Melalui hibah seseorang dapat mendistribusikan hartanya kepada orang lain untuk dimiliki dan dimanfaatkan tanpa mengharapkan imbalan sama sekali melainkan hanya semata – mata mengharapkan Ridha Ilahi.⁷³ Secara bahasa hibah berasal dari bahasa arab yakni *hubuh al-rih*, yaitu “perlewatannya untuk

⁷³ Hifni Wifaqi, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah (Studi Putusan Nomor. 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr)*, (Skripsi: UJ, 2015), hlm 10.

melewatkannya dari tangan kepada yang lain. Secara terminologi hibah adalah pemilikan yang *munjis* (selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.⁷⁴

Secara hukum Islam Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali. Tetapi terdapat pengecualian bahwa hibah yang sudah diberikan kepada orang lain masih dapat ditarik kembali dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Namun hibah yang dapat ditarik kembali dari orang tua kepada anaknya bukan secara mutlak boleh ditarik kapanpun orang tua mau, melainkan juga harus sesuai dengan syarat-syarat penarikan hibah.

Terkait hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Ni'man Ibn Basyir berkata:

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّي نَحَلْتُ
ابْنِي هَذَا غَلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَّ
وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَارْجِعْهُ (رواه مسلم)

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”.

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.209-210

Rasulullah bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.”
(HR. Muslim).⁷⁵

Menurut pendapat dari Eman Suparman, hibah yang tidak dapat dicabut kembali yaitu:⁷⁶

1. Hibah yang dilakukan kepada seorang yang dilarang kawin karena hubungan darah
2. Hibah yang diberikan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya
3. Salah satu dari pihak yang melakukan hibah meninggal dunia, baik itu yang memberi hibah atau yang menerima hibah
4. Bila barang atau harta yang menjadi obyek hibah tersebut hilang atau hancur
5. Bila oleh penerima hibah telah memindah tangankan obyek hibah tersebut, baik dengan cara dijual, diberikan kembali atau dengan cara lain
6. Obyek hibah tersebut telah bertambah nilainya karena suatu sebab apa pun
7. Pemberi hibah mendapat suatu penggantian dari hibah tersebut
8. Hibah bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah tersebut menjadi lebih bersifat shodaqah

⁷⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), hlm 8.

⁷⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 1985), hlm 85.

Harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya tidak disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama dalam perkawinan, namun para pakar hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama dengan istilah *syirkah*. Istilah harta bersama berasal dari hukum adat pada masyarakat yang mengenal percampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Maka dari itu istilah harta bersama dalam hukum Islam dikatakan sebagai perkongsian (*syirkah*). Para ahli Fiqih mendefinisikan sebagai akad yang antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan adalah persekutuan (*syirkah*).⁷⁷

Pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra seharusnya Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 oleh Hakim adalah dibatalkan jika memang sudah diketahui bahwa harta yang diberikan sebagai obyek hibah merupakan harta bersama dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri. Tetapi Hakim juga berhak untuk memutuskan hal lain jika memang dirasa dapat memunculkan kemaslahatan kepada para pihak.

⁷⁷ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Mizan: Journal of Islamic Law 1.1 (2018), hlm 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis di atas, berikut merupakan kesimpulan yang telah didapatkan:

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra tentang Perkara keabsahan hibah atas harta bersama oleh suami kepada anak biologisnya dengan isteri ketiganya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari isteri pertama dan atau isteri keduanya (Penggugat) dengan obyek hibah berupa tanah yang terletak di Jumapolo, Kab. Karanganyar. Pertimbangan Hakim pada putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat adalah ditolak dikarenakan diantara 9 macam alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat tidak ada Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 Aquo yang dimana Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat adalah dibuat oleh dan dihadapan notaries / PPAT Eka Budiyantha, SH. Selain itu untuk menghadirkan kemaslahatan kepada para pihak Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa perjuangan dan pengabdian Penggugat haruslah diapresiasi yaitu

dengan memutuskan untuk Tergugat I dan Tergugat membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada Penggugat.

2. Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia telah mengatur mengenai pemindahan harta bersama tanpa persetujuan dari suami atau isteri adalah tidak diperbolehkan. Apabila terjadi pemindahan harta bersama tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan pemindahan harta bersama tersebut. Pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas harta bersama tanpa seizin dari Penggugat. Tetapi dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Penggugat yang dibebankan pembuktian atas gugatannya haruslah mempertimbangkan dangan teliti atas alat bukti yang diajukannya dalam peradilan. Karena alat bukti merupakan factor penting untuk Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan dapat berpengaruh pada hasil putusan tersebut.
2. Suami atau isteri ketika akan menjual atau memindahkan dengan cara hibah atas harta bersama harus dilakukan

dengan persetujuan dari kedua belah pihak, karena jika tanpa persetujuan tersebut menjual atau men hibahkan harta bersama tidak diperbolehkan dan bahkan dapat menyebabkan perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah bin Ismail., Imam Abi. *Shohih Bukhari*.
- Abdul, Manan. 2006. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana).
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. diterjemahkan oleh M. Zuhri. (Semarang: Asy-Sifa').
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam 3*. (Jakarta: Gema Insani).
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 5. (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve).
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju).
- Hadrian, Endang. Hakim, Lukman. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. (CV Budi Utama: Sleman).
- HanitijoS, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*. (Semarang: Ghalia Indonesia).
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Hasan, Mohammad Kamal. 1979. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: P3M).
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Edisi Penyempurnaan, 2019).
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesi*. cet 2 (Jakarta: Kencana Media Group).
- Manan, Abdul. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta. PRENADAMEDIA GROUP. Cet: 8).
- Mansur, Tolchah. *Ilmu Fiqih III*.

- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty)
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Nasution, Bahder Johan., dan Warjiyati, Sri. 1997. *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*. (Bandung: Mandar Maju).
- Nugraheni, Destri Budi. Ilhami, Haniah. 2014. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Pantja, I. Gede., Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni).
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta, Sinar Grafika).
- Ruhiatudin, Budi. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Teras).
- Rusyd, Ibnu. 2016. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar).
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqih Sunnah*. jilid 13. (Bandung: Pustaka Nasional).
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah 5*. terj. Mujahidin Muhayan.(Jakarta: PenaPundi Aksara).
- Shiddiqi, Nourzzamann. 1993. *Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Jaya).
- Soekanto, Soerjono., dan Mamuji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Persfektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Ada*. Edisi Revisi. (Jakarta, Sinar Grafika).
- Subchan, Bashori. 2009. *Al Faraidh Hukum Waris*. (Surabaya: Nusantara Publisher).
- Subekti, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-28. (Jakarta: PT Pradnya Paramitha).
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).
- Sulaiman bin ‘Ast sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud Juz 2*.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 5. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. Cet. 1).
- Tihami, Sobari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers).
- Wardah, Sri. dan Sutiyoso, Bambang. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media).
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Ansshory, A Hafiz. 2001. *Problematika Hukum Islam III*. (Jakarta: Pena Punli Aksara).
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. (Unimal Press: Kampus Bukit Indah Ljokseumawe).
- Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Jurnal

- Amri, A. 2022. *Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri*. El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law. Vol. 2. No. 1.
- Gania, Nida., Suryandono, Widodo. 2020. *Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri*

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg. Notary.*
- L. A, Saipe., I, Abbas., dan Z, Zainuddin. 2021. *Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt. G/2009/PA.Lbt.* Journal of Lex Generalis (JLG). Vol. 2. No. 3.
- Nasution, I. B., dan Mirfa, E. 2021. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri.* Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol. 5. No. 2.
- Nawawi, Kholil. 2018. *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.* Mizan: Journal of Islamic Law. Vol 1. No 1.
- Notaria, Israviza., dkk. *Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017.* Jurnal Notary Indonesia: Vol 02. No 03.
- Putri, A. D., Darmawan, D., dan Mansur, T. M. 2019. *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.* Syiah Kuala Law Journal. Vol. 3. No. 1.
- Rusli, Hardijjan. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif.* Volume V. No. 3.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi. Wahyudi, Johan. Dan Akbar, Razky. 2014. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono". Yuridika. Vol 29. No 1.
- Skripsi**
- Alfian, F. 2020. *Analisis Tentang Pembatalan Hibah yang Sudah Diberikan Menurut KUHPperdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 112/Pdt. G/2014/pn/Jmr).*

- K. Y, Khoir. 2021. *Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt. G/2020/Pa. Gs.) Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Lalu, M. 2021. *Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Pembatalan Hibah (Studi Kasus Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 539/Pdt. G/2019/Pa. Gm)*. (Doctoral Dissertation. Universitas Mataram).
- Nasution, Aziz Fahri. *Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Dasarkannn Kepada Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No 1681 K/Pdt.G/2015)*. Thesis.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*.
- Wifaqi, Hifni. 2015. *Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah (Studi Putusan Nomor. 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr)*. Skripsi: UJ.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP Nomor 37 Tahun 1998, LN Nomor 52 Tahun 1998, TLN Nomor 3746.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet

<https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 23.14.

<https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 23:45.


LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1032/Pdt.G/2019/PA.Kra.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Gugatan Pembatalan Hibah* antara :

PENGGUGAT, NIK : 331.3037112400098, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di , Kab. Sukoharjo, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2019 memberi kuasa kepada : 1. Purwanto, SH, 2. Sutoyo, SH, 3. Mochamad Mohani, SH, dan 4. Arif Wicaksono, SH, kesemuanya Advokat – Penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum * **Purwanto, S.H & Rekan** * beralamat di Jl. Larasati 35, Dawung Tengah, Serengan Kota Surakarta, sebagai *Penggugat* ;

Melawan

- 1. TERGUGAT I**, Tempat tgl lahir : Karanganyar, 15 April 2002 , Agama : Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan : SLTA Tempat Tinggal : Jumapolo, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**
- 2. TERGUGAT II**, tempat tanggal lahir : Sukoharjo 21 Nopember 1978, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**
Tergugat 1 dan tergugat 2 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**
- 3. TURUT TERGUGAT I**, tempat tanggal lahir Karanganyar 12 Mei 1974, pekerjaan wiraswasta pendidikan SMA, beralamat di Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kra.

Jud. 1 dari 77hal.

Rakutani

Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap putusan yang diterbitkan oleh pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang adil, jujur, dan berkeadilan. Pengadilan harus berkeadilan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak sesuai dengan hukum. Pengadilan harus berkeadilan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak sesuai dengan hukum. Pengadilan harus berkeadilan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak sesuai dengan hukum.

Hakman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2019 memberi kuasa kepada : Slamet Riyadi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Slamet Riyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Jati Rt. 06 Rw. 04, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

4. TURUT TERGUGAT II pekerjaan Notaris, dahulu beralamat di Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar sekarang tidak diketahui Secara pasti keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar nomor : 1032/Pdt.G/2019/PA.Kra, telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari XXX alias H. Atmo XXX yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sesuai kutipan akta nikah nomor XXX tanggal 26 Juni 1978 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo nomor : 0963/Pdt.G /2016/PA, Sth tanggal 08 Mei 2017 **Jo** Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.XXX, Smg tanggal 11 Oktober 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2018 No.XXX;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, XXX alias H. Atmo XXX menikah dengan XXX binti XXX mempunyai anak bernama XXX bin XXX (Turut Tergugat 1). Bahwa pemikahan dengan XXXX binti Kartosentono /penggugat tidak mempunyai keturunan ;
3. Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2011, XXX alias o XXX meninggal dunia di Jumapolo karena sakit; dan XXX.meninggal dunia tanggal 15 Juli 2012 ;

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kra,

Hal. 2 dari 77hal.

Diputuskan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai ketua untuk mewakili Mahkamah Agung dan untuk sebagai pembicara Mahkamah Agung untuk persidangan, Penggugat dan para terdakwa, dan sebagai pembicara Mahkamah Agung untuk persidangan, Turut Tergugat dan saksi. Setelah memeriksa dan mendengar keterangan para pihak dan saksi, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan sebagai berikut :

Ditulis di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hakim Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan XXX alias XXX pada tanggal 27 Januari 2004, antara lain telah membeli tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dari RM. Soehardi,BBA , yang kemudian tanah tersebut di atas namakan H. Atmo XXX dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo seluas ± XXX M² a/n. H. Atmo XXX dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan / tanah XXX
Sebelah Timur : Tanah HM No. 1538
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan
Untuk kemudian tanah dan bangunan ini disebut sebagai **objek sengketa**.
5. Bahwa setelah objek sengketa dibeli tahun 2004, Penggugat dan H. Atmo XXX tinggal bersama menetap di objek sengketa sampai Hal 2 dari 6 hal (H. Atmo XXX) meninggal dunia. Sedangkan Penggugat, dengan cara lain dengan turut tergugat 1 sampai akhir tahun 2013 ;
6. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 5 adalah harta bersama yang dibeli semasa pemikahan antara penggugat dan XXX sehingga menurut pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas status atas tanah tersebut adalah merupakan Harta Bersama. antara Penggugat , H XXX dan XXX binti XXX ;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan atau ibu XXX , tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama H. Atmo XXX telah dialihkan menjadi atas nama XXX(Tergugat 1) karena masih dibawah umur diwakili oleh tergugat 2 , dengan cara hibah sebagaimana tertulis dalam Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyanta S.H.(Turut Tergugat 2) ;
8. Bahwa pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "suami atau istri **tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama**", dengan dasar hukum tersebut, maka tindakan memindahtangankan harta bersama Penggugat dan XXX dan ibu XXX binti XXX tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan atau ibu XXX binti XXX adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, yang berarti perbuatan hukum tersebut adalah tidak syah ;
9. Bahwa selain itu dalam melakukan proses hibah, telah dilakukan tindakan melawan hukum oleh Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 yaitu dengan menggunakan fotokopi akta nikah seri MG nomor : 142 /22/IV/200, yang dikeluarkan oleh KUA Tegal sari Surabaya Jawa Timur, yang isinya

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kr.

Hal. 3 dari 77hal.

Disahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk pemertanian informasi yang diterbitkan secara terbuka sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain dari itu, hal ini menjadi salah satu bentuk pemertanian informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan bahwa putusan ini telah dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id.
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-5243240 ext. 518

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan dan digunakan dengan tujuan melengkapi sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus proses baliknama sertifikat milik H Atmo XXX di Notaris Eka Budiyanita, SH, M Kn (sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 34 dan 35 dan atau sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor Perkara 37/ Pid B/ 2011/ PN Kray, tertanggal 3 Mei 2011. Dalam dikum putusan tersebut , Majelis Hakim telah memutuskan antara lain :

- *Menyatakan Terdakwa I XXX dan Terdakwa II XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA SAMA MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG DIPALSUKAN*
 - *Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari;*
10. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan turut tergugat 2 tersebut , Hal 3 dari 6 hal hibah tersebut mohon dinyatakan sebagai hibah yang tidak sah dan batal demi hukum ;-
11. Bahwa oleh karena hibah tidak syah dan batal demi hukum maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama H.Atmo XXX menjadi atas nama XXXharuslah dikembalikan ke keadaan seperti semula yaitu kembali keatas nama H Atmo XXX .
12. Bahwa dikarenakan keadaan kembali seperti sediakala sebagaimana sebelum terjadinya proses hibah, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama XXXharus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
13. Bahwa ada sangka beratanan atas objek sengketa akan dilakukan pemindahan tangan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual, sewa, dijaminkan hutang dan lain lain pemindahan tangan, maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penggugat atas apa yang digugatinya, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo seluas ± XXX M² atas nama XXX(yang semula atas nama. XXX) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan / tanah XXX
Sebelah Timur : Tanah HM No. 1538

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kr.

Hal. 4 dari 77hal.

Disiarkan

Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada seluruh warga Indonesia untuk memperoleh informasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Selain dari itu, terdapat alasan lain mengapa putusan pengadilan ini harus diumumkan kepada masyarakat luas, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada halaman 34 dan 35 dari putusan tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada halaman 34 dan 35 dari putusan tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada halaman 34 dan 35 dari putusan tersebut.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan
14. Bahwa agar gugatan ini dapat diproses untuk balik nama maka sudah sehanusnya Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan atau surat surat bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo seluas ± XXX M² atas nama XXX Putra Kinasih, atas objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan secara sukarela jika perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang melalui Pengadilan Agama Karanganyar ;
 15. Bahwa menghukum Tergugat untuk membantu secara sukarela untuk proses balik nama, tetapi jika tidak maka mohon putusan perkara ini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengurusan dan atau pengantian atas Sertifikat Hak Milik No. XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama XXX menjadi H.Atmo XXX, baik di notaris, BPN, polisi dan atau instansi yang berkaitan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan pada posita, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan Hal 4 dari 6 hal berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa berupa : tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHI) hal No.XXX Desa Jumapolo seluas ± XXX M² atas nama XXX(yang semula atas nama H. Atmo XXX) dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan / tanah XXX
Sebelah Timur : Tanah HM No. 1538
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan
3. Menetapkan Tanah SHM No. XXX Desa Jumapolo seluas ± XXX M² atas nama XXX(semula atas nama H. Atmo XXX) dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan / tanah XXX
Sebelah Timur : Tanah HM No. 1538
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kr.

Hal. 5 dari 77hal.

Diputuskan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 dan 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 dan 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 dan 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah harta bersama antara Penggugat, XXX alias H. Atmo XXX dan XXX binti XXX
4. Menyatakan perbuatan dan atau proses hibah atas tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama H. Atmo XXX menjadi atas nama XXX, sebagaimana dalam Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyanita S.H adalah tidak syah dan batal demi hukum ;
 5. Menyatakan Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyanita S.H. batal demi hukum , maka keadaan kembali seperti sedia kala sebagaimana sebelum terjadinya proses hibah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama H. Atmo XXX menjadi atas nama XXX, kembali lagi ke atas nama H. Atmo XXX ;
 6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama XXX Putra Kinasih adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
 7. Menetapkan atas putusan perkara ini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengurusan dan atau penggantian atas Sertifikat Hak Milik No. XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama XXX menjadi H. Atmo XXX
 8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan atau surat surat bukti kepemilikan atas objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan secara sukarela jika perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang melalui Pengadilan Agama Karanganyar
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secukupnya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar Penggugat menyelesaikan perkaranya dengan para Tergugat dengan baik-baik secara damai dan tidak perlu melibatkan ke Pengadilan, tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kro.

Hal. 6 dari 77hal.

Diputuskan

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai ketua sidang, memohonkan informasi putusan ini dan akan sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk dipergunakan pada persidangan lain atau untuk pelaksanaan tugas persidangan. Selain dari hal-hal tersebut diatas, persidangan dan putusan persidangan ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan oleh para hakim, hakim pembantu dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung RI untuk itu.
Ditetapkan di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2019, dalam hal ini berkekuatan penuh sebagai putusan Mahkamah Agung RI.
Email : sekretaris@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-5243240 ext. 218

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya menghendaki pembatalan hibah, kemudian Ketua memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator Dr. Drs. Mudara, MSI, sebagai Hakim yang ditunjuk, namun ternyata tidak berhasil juga karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pembatalan Hibah Penggugat yang ternyata isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya dengan diberi tambahan revisi gugatan tertanggal 2 Oktober 2019 yang disampaikan di muka persidangan bahwa pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki Pembatalan Hibah, sebagaimana langkahnya tersebut di dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, terhadap surat gugatan pembatalan hibah Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2019 yang berkaitan dengan pokok perkara sekaligus mengajukan Rekonpensi sebagai berikut :

POKOK PERKARA / KONPENSI :

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui benar-benar oleh Para Tergugat.

2. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 adalah Tidak benar.

Tidak benar Penggugat adalah Istri Sah dari XXX alias H.Atmo XXX yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan nomor Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 26 Juni 1978 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.XXX.Smg tanggal 11 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2018 Nomor : 253/KIAG/2017.

2.1.1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh Tersebut berbunyi :

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kro.

Hal. 7 dari 7hal.

Diputuskan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berputus untuk serta mengemukakan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat di dalam putusan sebagai berikut: **Keputusan Mahkamah Agung** yang telah dipertimbangkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2018 Nomor : 253/KIAG/2017. **Keputusan Mahkamah Agung** yang telah dipertimbangkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2018 Nomor : 253/KIAG/2017. **Keputusan Mahkamah Agung** yang telah dipertimbangkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2018 Nomor : 253/KIAG/2017. **Keputusan Mahkamah Agung** yang telah dipertimbangkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2018 Nomor : 253/KIAG/2017.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXX bin XXX) dengan Penggugat (PENGGUGAT), terbukti Status ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) mamalsukan statusnya perkawinanya dengan Penggugat dengan memberikan keterangan yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan status **JEJAKA**, Padahal ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) masih terikat perkawinan yang SAH dengan Ibu Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX).

4. **Sangatlah jelas pemikahan antara ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias XXX bin XXX) dengan Penggugat (PENGGUGAT) didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat agar perkawinan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 .**
5. **Bahwa sangatlah jelas perbuatan pemikahan Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya : Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaanya itu.**
6. **Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan telah dilarang dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 24 berbunyi :**

Artinya : Dan diharamkan atas kamu orang - orang yang bersuami dari Perempuan-Perempuan.

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kr.

Hal. 9 dari 77hal.

Diputuskan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Supratno**, mengemukakan pertimbangan sebagai berikut: **Menyatakan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat adalah tidak sah menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.** **Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat adalah tidak sah menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.** **Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat adalah tidak sah menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.** **Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat adalah tidak sah menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.**

Ditulis : **Supratno**, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Supratno**, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Supratno**, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sangatlah jelas Perkawinan Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo di **didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat** dengan memakai status JEJAKA , karena tidak ada ijin untuk Poligami / Menikah lagi dari Pengadilan Agama manapun. Sehingga Pemikahan ini jelas **melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**, Sehingga perkawinan TERGUGAT dengan AYAH TURUT TERGUGAT 1 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo adalah **Cacat Hukum / Melanggar Hukum dan berakibat tidak mempunyai kekuatan Hukum (Batal Demi Hukum)**.
8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 telah melanggar Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan Ayah Turut Tergugat 1 masih berstatus suami sah dari Ibu kandung Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 99/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 Juni 1971.
- Maka perkawinan PENGGUGAT dengan AYAH TURUT TERGUGAT 1 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo adalah **Cacat Hukum / Melanggar Hukum dan berakibat tidak mempunyai kekuatan Hukum (Batal Demi Hukum)**.
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 tidak memenuhi Syarat Perkawinan, terbukti :

Putusan No. 1032/2011/G.2019/PA.Kr.

Hal. 10 dari 77hal.

Diputuskan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipercayakan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, serta memperhatikan hak-hak minoritas, dan keadilan sosial, serta memperhatikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dewan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipercayakan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, serta memperhatikan hak-hak minoritas, dan keadilan sosial, serta memperhatikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dewan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipercayakan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, serta memperhatikan hak-hak minoritas, dan keadilan sosial, serta memperhatikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak ada Ijin dari Istri / Ibu Pemohon Peninjauan Kembali ((XXX).
- b. Tidak ada Putusan dari Pengadilan Agama manapun yang memberikan Ijin kepada Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) untuk menikah lagi.
- c. Adanya Tipu Muslihat dan Kebohongan tentang Status Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) yang didalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dicatat dengan Status JEJAKA, padahal Sesungguhnya ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) sudah menikah / Kawin yaitu telah menikah dengan Ibu kandung Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 99/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 Juni 1971.

Maka Perkawinan Penggugat dan Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Bahwa Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada BAB VII Pasal 40 Berbunyi : Apabila seorang Suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia WAJIB mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat Akta di Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo telah melanggar pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Putusan No. 1832/2019/GM/2019/PA/Kro.

Hari, 11 dari 77hal.

Ditaman

Kepulauan Bahari Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu unit pelaksana teknis Mahkamah Agung yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kunjungi laman www.mahkamahagung.go.id.
Alamat: Jl. Pahlawan Suroboyo I, Surabaya 60132
Telepon: (031) 5500.2340 (ext. 218)
Email: kepalasura@mahkamahagung.go.id

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor :
1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

11. Bahwa Status Penggugat adalah Janda, Penggugat telah menikah sebelumnya dengan seorang Lelaki dan mempunyai keturunan sebanyak 6 orang anak.
12. Bahwa selama Menjalin Hubungan Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 tidak mempunyai anak.
13. Bahwa pada tahun 1978 Penggugat dan Ayah Turut Tergugat 1 tinggal serumah di Sukoharjo ditempat Penggugat, kemudian setelah berjalan hubungan itu 3 tahun tidak mempunyai anak, ayah Turut Tergugat 1 kembali ke Jumapolo dan tinggal bersama dengan Ibu Kandung Turut Tergugat 1, kemudian selang beberapa tahun Penggugat menyusul dirumah yang didiami ayah Turut Tergugat 1 dan Ibu Kandung Turut Tergugat 1.

Karena Penggugat menyusul di rumah tersebut maka Penggugat dan Ayah Kandung Tergugat 1 diusir dan menempati dirumah yang saat ini menjadi hak milik Turut Tergugat 1.

Kemudian setelah Ayah Turut Tergugat 1 hubunganya tidak harmonis dengan Penggugat karena Ayah Turut Tergugat 1 sakit sakitan (sering sakit).

Kemudian Ayah Turut Tergugat 1 pada tahun 2001 menjalin hubungan dengan Tergugat 2 dan mempunyai anak 1 (satu) yaitu Tergugat 1).

Selama ayah Turut Tergugat 1 (Hatmo XXX alias XXX bin Karso Dikromo) Sakit sakitan yang merawat adalah Tergugat 2, hingga sampai akhir hayat ayah Turut Tergugat 1 meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011.

Setelah ayah Turut Tergugat 1 Meninggal dunia maka Penggugat di suruh kembali pulang ke rumahnya sendiri di daerah Sukoharjo.

Saat Penggugat dan ayah Turut Tergugat 1 masih menjalin hubungan, Penggugat juga pernah dibelikan tanah di wilayah Sukoharjo diatas namakan langsung kepada Penggugat, apabila

Putusan No. 1032/4/II. G/2019/PA.KR. Hal. 12 dari 77hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 1 diminta menunjukkan tempatnya, Turut Tergugat 1 siap untuk menunjukkan tempatnya.

14. Bahwa Ayah Turut Tergugat 1 kurang lebih pada tahun 2001 juga telah menjalin hubungan dengan Tergugat 2 dan mempunyai seorang anak (anak biologis dari Ayah Turut Tergugat 1) yaitu Tergugat 1 (XXXX).
15. Bahwa pada tahun 2000 Ayah Turut Tergugat 1 sudah sakit-sakitan, dan yang merawat hingga sampai Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011 adalah Tergugat 2).
16. Bahwa XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX meninggal dunia mempunyai seorang anak sah dari Perkawinannya dengan Ibu Kandung Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 070/Pdt.P/2011/PA.Kra tertanggal 18 Januari 2012 yang berbunyi :

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa almarhum Hatmo XXX Alias XXX meninggal pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 di Jumapolo.
3. Menetapkan Pemohon 1 (XXX binti XXX) dan Pemohon XXX bin Hatmo XXX alias XXX adalah ahli waris dari almarhum Hatmo XXX alias XXX bin Karso Dikromo.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Jadi Penggugat bukan Ahli Waris dari H.XXX XXX bin XXX.

17. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7 tidak benar .

Yang benar bahwa Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) membeli sendiri tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Atmo. XXX dengan Batas-

Putusan No. 1032/4/II. G/2019/PA.Kra.

Hal. 13 dari 77hal.

Ditaman

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi dan mandiri sebagai lembaga kekuasaan Mahkamah Agung untuk melindungi, mempertahankan dan melaksanakan konstitusi. Selain dari itu, lembaga ini juga bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan melaksanakan putusan pengadilan. Hal yang berkaitan dengan putusan ini dapat dilihat di putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui aplikasi yang terdapat di <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mahkamahagung> atau <https://www.apple.com/itunes/lookup?id=com.mahkamahagung> atau melalui aplikasi yang terdapat di <https://www.mahkamahagung.go.id>

Elektronik : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-5243240 (ext. 218)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan.

16.1. Bahwa berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Bab.X. Penghibahan, Bagian I, Ketentuan Ketentuan Umum, Pasal 1666 berbunyi: Penghibahan adalah Suatu Persetujuan dengan mana seseorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, Untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu . Undang-undang hanya mengakui Penghibahan Penghibahan antara orang orang yang masih hidup,

Jadi berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut diatas hibah dari XXX alias H.XXX XXX bin XXX kepada Tergugat 1 yang berupa sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan, adalah SAH

16.2. Bahwa Hibah yang berupa sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan dari XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX kepada Tergugat 1 adalah adalah SAH berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab.VI HIBAH pasal 210 sampai dengan pasal 213.

16.3. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Ibu Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) sebagai Ahli Waris yang sah dari XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX (yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 070/Pdt.P/2011/PA.Kra tertanggal 18 Januari 2012) saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penghibahan telah menyetujui dan tidak mempermasalahkan Penghibahan tersebut diatas pada angka 16.1.

16.4. Bahwa hibah yang berupa sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan dari XXX alias H.XXX alias XXX bin XXX kepada Tergugat 1 tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki oleh XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX. Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) memiliki Harta :

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatlyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas + 1.360 M²
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1538 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, dengan luas + XXX M² yang bersamaan di hibahkan kepada anak kandungnya yaitu Turut Tergugat 1.

18. Bahwa sesuai uraian jawaban Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 diatas, Maka Penggugat tidak punya hak apapun terhadap Harta Peninggalan (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX (Ayah Turut Tergugat 1)

REKONPENSİ :

1. Bahwa Jawaban Gugatan Tergugat 1 dalam Konpensı, Jawaban Gugatan Tergugat 2 dalam Konpensı serta Jawaban Turut Tergugat 1 dalam Konpensı secara Mutatis dan Mutandis masuk dalam Rekonpensı ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensı yang dulu Turut Tergugat 1 (dalam Konpensı) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensı atas Harta Warisan Ayah Penggugat Rekonpensı (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX yang berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kru.

Hal. 15 dari 77hal.

Diputuskan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berputus untuk menyetujui dan tidak mempermasalahkan penghibahan tersebut diatas pada angka 16.1. Bahwa hibah yang berupa sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan dari XXX alias H.XXX alias XXX bin XXX kepada Tergugat 1 tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki oleh XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX. Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) memiliki Harta : 1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatlyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas + 1.360 M² 2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1538 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, dengan luas + XXX M² yang bersamaan di hibahkan kepada anak kandungnya yaitu Turut Tergugat 1. 18. Bahwa sesuai uraian jawaban Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 diatas, Maka Penggugat tidak punya hak apapun terhadap Harta Peninggalan (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX (Ayah Turut Tergugat 1) Rekonpensı : 1. Bahwa Jawaban Gugatan Tergugat 1 dalam Konpensı, Jawaban Gugatan Tergugat 2 dalam Konpensı serta Jawaban Turut Tergugat 1 dalam Konpensı secara Mutatis dan Mutandis masuk dalam Rekonpensı ini. 2. Bahwa Penggugat Rekonpensı yang dulu Turut Tergugat 1 (dalam Konpensı) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensı atas Harta Warisan Ayah Penggugat Rekonpensı (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX yang berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sila Jaminan (Conservator Beslag) atas tanah Obyek sengketa posita
3 dalam Posita gugatan Rekonpensi diatas.

DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Keseluruhannya.
2. Mengabulkan jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 keseluruhannya.
3. Menyatakan **XXX alias H.XXX alias XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **15 Mei 2011**
4. Menyatakan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **15 Juli 2012**
5. Menyatakan bahwa Turut Tergugat 1 (**XXX bin XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX**) adalah ahli waris sah dari (alm) **XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX** .
6. Menyatakan bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) bukan ahli Waris dari (Alm) **XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX**.
7. Menyatakan **SAH** atas hibah dari **XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX** kepada **Tergugat 1 (XXX bin Atmo XXX)** yang berupa **Tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor : XXX** desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ **XXX M2** atas nama **H.Atmo XXX** dengan **Batas-batas** : sebelah utara : **Jalan/Tanah XXX**, sebelah timur : **Tanah HM.No.1538**, Sebelah Selatan : **Jalan**, Sebelah Barat : **Jalan**.
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi Keseluruhannya.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Keseluruhannya.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi (**XXX bin XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX**) adalah ahli waris sah dari (alm) **XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX** .

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.KR.

Hal. 17 dari 77hal.

Ditaman

Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk pemertanian informasi yang digunakan sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, pelaksanaan hingga peninjauan. Selain dari itu, menjadi suatu informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan putusan dan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan. Hal yang akan dibahas dalam putusan ini adalah putusan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI untuk di
Email : rekonpensi@ma.kemri.go.id / putusan@ma.kemri.go.id / putusan@ma.kemri.go.id

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi (PENGGUGAT) bukan ahli Waris dari (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi (PENGGUGAT) menguasai Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas $\pm 1.360 \text{ M}^2$ adalah Perbuatan yang melawan hukum dan tidak berhak atas penguasaan atas tanah tersebut.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas $\pm 1.360 \text{ M}^2$ kepada Pengugat Rekonpensi ((XXX bin XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) secara sukarela.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bila Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang menangani perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil adlinya.

Bahwa, terhadap jawaban dan Rekonpensi Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana dalam repliknya sekaligus jawaban rekonpensinya secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang sudah Penggugat uraikan dalam Gugatan dan mempertahankan dalil dalil tersebut ;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1, kecuali dalil dalil jawaban yang pada pokoknya Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 mengakui kebenaran dalil dalil dalam Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam dalil jawaban poin 2 adalah tidak benar, Yang benar adalah Penggugat telah menikah dengan XXX alias H. Atmo XXX sesuai Akta Nikah No.XXX tanggal 26 Juni 1978 yang diterbitkan oleh

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kra.

Hal. 18 dari 77hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, yang mana akta Nikah tersebut adalah sah. Bahwa atas sahnya Akta Nikah dimaksud, Turut Tergugat 1 mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo dan saat ini perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (berdasarkan putusan Kasasi No. 253/K/AG/2018) yang amarnya pada pokoknya **Permohonan Pembatalan Perkawinan ditolak**.

Dalam logika hukum hal ini mempunyai arti bahwa Perkawinan yang dimintakan pembatalannya adalah **SAH**. Sehingga dengan demikian, dalil jawaban poin 2 patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

4. Bahwa dalam dalil jawaban poin 3, 4 dan 5 adalah tidak benar, Yang benar adalah saat Penggugat dinikahi Hatmo XXX alias XXX Bin XXX dan menjadi istrinya, semua pihak; baik Penggugat, Ny. XXX dan XXX telah menerima dan tidak pernah ada permasalahan dan hubungan mereka semua baik baik saja. Selain itu, Turut Tergugat 1 dan kecil usia balita sampai dewasa diasuh oleh Penggugat bahkan Penggugat ikut mengurus pernikahan Turut Tergugat 1.

Bahwa Mengenai klaim para Tergugat mengenai *memalsukan status*, hal ini telah dipertimbangkan oleh hakim Agung dalam putusan Kasasi No. 253/K/AG/2018 dan secara aturan hukum, tegas pula pengaturannya dalam pasal 72 KHI, berbunyi "**Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.**" (pasal 72 Kompilasi Hukum Islam), kemudian didalam penjelasan pasal 72 KHI; yang dimaksud *penipuan adalah bila suami mengaku jelek* pada waktu nikah kemudian *diketahui sudah beristeri, sehingga terjadi poligami tanpa ijin pengadilan*. Demikian pula *penipuan terhadap identitas diri*, (Penjelasan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa dengan demikian, dalil Jawaban poin 3, 4 dan 5 patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

5. Bahwa dalam dalil jawaban poin 6, tidak perlu kami tanggap lebih lanjut karena poin tersebut tidak memiliki makna, tidak memiliki maksud dan tujuan yang jelas karena tidak jelas subjek, predikat dan objeknya.
6. Bahwa dalam dalil jawaban poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 adalah tidak benar;

Yang benar adalah sebagaimana pasal 49 UU RI No.3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kr. Hal. 19 dari 77hal.

Disiarkan

Kepulauan: Mahkamah Agung Republik Indonesia berputra untuk anak, mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, pengamatan dan pelaksanaan putusan. Selain dari itu, menjadi acuan sebagai bentuk kepastian hukum dalam putusan dan pelaksanaan putusan yang terdapat dalam putusan. Hal yang dibicarakan dalam putusan ini adalah putusan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi alamat website Mahkamah Agung RI atau hubungi kontak yang tertera di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi alamat website Mahkamah Agung RI atau hubungi kontak yang tertera di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengenai pengaturan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Secara eksplisit peraturan yang digunakannya adalah peraturan khusus (*lex specialis*) yaitu Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil dari jawaban yang didasarkan atas dasar hukum selain Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

Selain itu dasar hukum yang digunakan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dalam jawaban poin 7 tidak ada hubungannya dengan perkara a quo yaitu mengenai Pembatalan Hibah;

7. Bahwa dalam dalil jawaban poin 11 dan 12, silahkan Para Tergugat buktikan dipersidangan.

8. Bahwa dalam dalil jawaban poin 13 adalah tidak benar.

Yang benar adalah Penggugat dan XXX alias H. Atmo XXX pada tanggal 27 Januari 2004 dengan menggunakan uang penghasilan penggugat telah membeli tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dari RM. Soehardi, BBA, yang kemudian tanah tersebut di atas namanya H. Atmo XXX dengan buku kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX, Desa Jumapolo seluas ± XXX M² a/n. H. Atmo XXX (objek sengketa). Setelah penbelian objek sengketa tersebut, Penggugat dan H. Atmo XXX tinggal menetap disana sampai H. Atmo XXX meninggal dunia. Sepeninggal H. Atmo XXX, Penggugat dan Turut Tergugat I yang tinggal di objek sengketa tersebut sampai tahun 2013.

9. Bahwa dalam dalil jawaban poin 14 dan poin 15 adalah merupakan asumsi perkiraan dari Para Tergugat, untuk itu menjadi beban pembuktian tersendiri bagi Para Tergugat.

10. Bahwa dalam dalil jawaban poin 16 adalah hal yang tidak benar karena ternyata dalil jawaban poin 16 ini bertentangan dan lumpang tindih dengan dalil jawaban poin 14, sehingga patut diduga adanya keterangan-keterangan yang tidak benar dalam menetapkan hal siapa saja yang menjadi ahli waris dari XXX alias H. Atmo XXX. Dengan demikian dalil jawaban pada poin 16 ini patut dikesampingkan atau ditolak.

11. Bahwa dalam dalil jawaban poin 17 adalah tidak benar.

Yang benar adalah Penggugat dan XXX alias H. Atmo XXX pada tanggal 27 Januari 2004 dengan menggunakan uang penghasilan penggugat telah membeli tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dari RM. Soehardi, BBA, yang kemudian tanah tersebut di atas namanya H. Atmo XXX dengan bukti

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kr.

Hal. 20 dari 77hal.

Ditaman

Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sebagai lembaga kehakiman Mahkamah Agung untuk melindungi, mempertahankan dan melaksanakan hukum peradilan. Selain dari pada itu, lembaga ini juga bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipercayakan kepadanya oleh rakyat. Hal yang diutamakan oleh lembaga ini adalah keadilan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website Mahkamah Agung Republik Indonesia di alamat: www.mahkamahagung.go.id. Telp: 021-3243240 ext. 218

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo seluas ±
XXX M² al/h. H. Atmo XXX dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan / tanah XXX
Sebelah Timur : Tanah HM No. 1538
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan

Namun tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, tanah
berikut bangunan diatasnya sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak
Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama
H.Atmo XXX telah dialihkan menjadi atas nama XXX(Tergugat 1) dengan
cara hibah sebagaimana tertulis dalam Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April
2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyanita S.H.
(Turut Tergugat 2).

Bahwa berdasarkan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan
"suami atau istri **tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual
atau memindahtangankan harta bersama**", dengan dasar hukum tersebut
maka tindakan memindahtangankan harta bersama milik Penggugat dan
H.Atmo XXX tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat adalah
perbuatan yang dilarang dan melawan hukum.

12. Bahwa dalam daili jawaban poin 18 adalah tidak benar, karena faktanya
berdasarkan kutipan Akta Nikah No.XXX tanggal 26 Juni 1978 yang
diterbitkan oleh KUA Kec.Bendosari , Kab. Sukoharjo serta putusan Kasasi
No. 253/K/AG/2018 yang menolak permohonan Pembatalan Perkawinan ,
dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan H.Atmo XXX adalah
sah.

13. Bahwa ternyata para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak menyangkal daili
daili gugatan penggugat poin 8 sampai dengan poin 15 , maka dengan
demikian Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui daili daili
gugatan tersebut.

REKOMPENSI
DALAM EKSEPSI REKOMPENSI

1. **Bahwa Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang (Kompetensi
Absolut)**

Bahwa Penggugat Reikompensi didalam gugat baliknya telah mengajukan
gugatan dengan materi **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana daili
reikompensi poin 5 baris ke -5 "... adalah **perbuatan melawan hukum**..." dan

Putusan No. 1032/2011/G/2018/PA.Kr. Hal. 21 dari 77hal.

Diputuskan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berputus untuk serta memantapkan daili daili yang diajukan sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa sengketa
perkawinan hingga perselisihan. Selain dari itu, berdasar alasan-alasan yang terdapat dalam putusan ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Karanganyar yang
dikeluarkan dengan alasan-alasan yang terdapat dalam putusan ini adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004.

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil rekonsensi poin 1, poin 3 dan poin 4 adalah tidak benar, sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut dan silahkan untuk Penggugat rekonsensi membuktikannya sendiri.
5. Bahwa dalil rekonsensi poin 2 dan poin 5 adalah tidak jelas objek sengketa yang dimaksud karena Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan batas batas dari tanah yang dimaksud sebagai objek sengketa sehingga dalil dalam rekonsensi tersebut tidak memiliki nilai dan patut untuk dikesampingkan atau ditolak.
6. Bahwa dalil rekonsensi poin 6 adalah tidak benar, tidak jelas dan mengada ada serta tidak memiliki nilai apa apa karena didalam posita poin 3 rekonsensi tidak ada menyebutkan mengenai objek sengketa.
7. Bahwa dalil dalil yang disampaikan dalam Rekonsensi adalah hal yang mengada ada maka patut bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk mengesampingkan dan menolak seluruh dalil dalil Rekonsensi tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi uraikan diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang Terhormat pemeriksa perkara ini, untuk dapat memutuskan;

DALAM KONPENSI

1. Menolak dalil dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

Eksepsi

1. Menerima dalil dalil eksepsi Penggugat Rekonsensi
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara dalam gugat balik / Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi

Dalam Pokok Rekonsensi

1. Menolak seluruh dalil dalil Rekonsensi
2. Menolak Rekonsensi untuk seluruhnya

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Putusan No. 1032/2011/G/2019/PA/Kr.

Hal. 23 dari 77hal.

Berkas:

Keprosesanan Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia
Kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan K.H. Agus Salvo No. 1, Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat 10119
Telp: (021) 5204 2340 (ext. 218)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Replik dan jawaban Rekonpensi Penggugat tersebut Tergugat memberikan tanggapannya sebagaimana dalam Duplik dan Replik dalam Rekonpensinya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada tuntutananya, sebagai berikut :

POKOK PERKARA / KOMPENSI :

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui benar-benar oleh Para Tergugat.
2. Bahwa jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonpensi secara mutatis dan mutandis masuk dalam Duplik serta Replik Rekonpensi ini.
3. **Bahwa dalil Replik Penggugat pada nomor 2 adalah tidak benar**, Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 tidak mengakui kebenaran dalil dalil Gugatan :Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 .
4. **Bahwa dalil Replik Penggugat pada nomor 3 adalah Tidak benar**, bahwa telah diuraikan dalam Jawaban Gugatan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 bahwa dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.XXX.Smg tanggal 11 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2018 Nomor : XXX**tidak ada amar Putusan yang menyatakan SAH** bahwa PEKAWINAN XXX alias H.Atmo XXX yang menikah dengan Penggugat dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan nomor Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 26 Juni 1978, Dan Perkara ini masih dalam Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI yang terdaftar melalui Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 27 September 2019 dengan nomor Perkara : 963/Pdt.G/2016 PA .Skh tertanggal 27 September 2019.
5. **Bahwa dalil Replik Penggugat pada nomor : 4 sampai dengan nomor 13 adalah tidak benar**, yang benar bahwa **Tidak benar Penggugat adalah Istri Sah dari XXX** alias H.Atmo XXX yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan nomor

Putusan No. 1032/441.G/2019/PA.Kr.

Hal. 24 dari 77hal.

Diputuskan

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia berputar untuk melaksanakan perintah pengadilan. Untuk dan untuk sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pengadilan, pengantar dan atau tidak pelaksanaan tugas pengadilan. Selain dari itu, menjadi sangat penting dan sangat penting bahwa perintah pengadilan dan pelaksanaan pengadilan yang sah, hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan atau tidak. Untuk dan untuk melaksanakan perintah pengadilan yang sah dan untuk melaksanakan perintah pengadilan yang sah, hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan atau tidak. Untuk dan untuk melaksanakan perintah pengadilan yang sah dan untuk melaksanakan perintah pengadilan yang sah, hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan atau tidak. Untuk dan untuk melaksanakan perintah pengadilan yang sah dan untuk melaksanakan perintah pengadilan yang sah, hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan atau tidak.

Email : pankasa@mahkamahagung.go.id Telp : 021-30362340 ext. 218

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 26 Juni 1978 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.XXX.Smg tanggal 11 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2018 Nomor : 253/K/AG/2017.

2.1.1 Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh Tersebut berbunyi :

Mengadili :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Pemohonan Pemohon
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

2.1.2 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.210/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 11 Oktober 2017 Tersebut berbunyi :

Mengadili :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima,
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama sukoharjo, Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh tertanggal 08 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H,
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ,

2.1.3 Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2018 Nomor : XXXTersebut berbunyi :

Menolak Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, XXX BIN XXX ALIAS HATMO XXX tersebut;

Bahwa dari ketiga Putusan tersebut diatas tidak ada yang menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan XXX alias H.Atmo XXX adalah SAH.

Putusan No. 1032/4/II. G/2018/PA.Kr.

Hal. 25 dari 77hal.

Diputuskan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu yang bersifat administratif dan bersifat final sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, pengampunan dan atau tidak penyelesaian sengketa tersebut. Selain dari itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemohon kasasi untuk membayar biaya kasasi dan banding dalam waktu yang ditentukan, hal yang demikian yang harus dilakukan oleh pemohon kasasi. Dengan ini Putusan tersebut merupakan putusan yang sudah final dan tidak dapat digugat lagi oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1032/4/II. G/2018/PA.Kr. Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324.2340 ext.218

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari awal Ibu Turut Tergugat I (XXX binti XXX) telah sebelumnya memperlakukan / melarang hubungan suaminya (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) dengan Penggugat (PEGGUGAT) serta tidak memberikan ijin menikah lagi dan juga **tidak ada Keputusan dari Pengadilan Agama Manapun yang memberikan ijin pemikahan antara Ayah Pemohon Turut Tergugat I (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) dengan Penggugat (PEGGUGAT)**, terbukti Status ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) mamalsukan statusnya perkawinanya dengan Penggugat dengan memberikan keterangan yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan status **JEJAKA**, Padahal ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) masih terikat perkawinan yang SAH dengan Ibu Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX).
7. Sangatlah jelas pernikahan antara ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) dengan Penggugat (PEGGUGAT) **didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat** agar perkawinan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 .
8. **Bahwa dalil Replik Penggugat pada nomor 4 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat (PEGGUGAT) dan antara ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) keduanya telah mempunyai permufakatan untuk melanggar hukum (Kesengajaan Pelanggaran Hukum),** dengan tidak diberi ijin oleh istri pertamanya (Ibu Turut Tergugat 1 : XXX binti XXX) dan tidak ada Ketetapan /Putusan dari Pengadilan Agama Karanganyar (Tempat tinggal ayah Turut Terugat 1 : XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) yang

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kr.a.

Hal. 26 dari 77hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Ibu kandung Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 99/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 Juni 1971.

Maka Perkawinan Penggugat dan Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias XXX bin XXX) tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

14. Bahwa Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Penggugat dan Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada BAB VII Pasal 40 Berbunyi : Apabila seorang Suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia WAJIB mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat Akta di Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo telah melanggar pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

15. Bahwa Status Penggugat adalah Janda, Penggugat telah menikah sebelumnya dengan seorang Lelaki dan mempunyai keturunan sebanyak 6 orang anak.

16. Bahwa selama Menjalin Hubungan Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 tidak mempunyai anak.

17. Bahwa pada tahun 1978 Penggugat dan Ayah Turut Tergugat 1 tinggal serumah di Sukoharjo ditempat Penggugat, kemudian setelah berjalan hubungan itu 3 tahun tidak mempunyai anak, ayah Turut Tergugat 1 kembali ke Jumapolo dan tinggal bersama dengan Ibu

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.K.Ra.

Hal. 29 dari 77hal.

Diputuskan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu aksi, mencerminkan informasi yang kredibel secara utuh sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk melindungi, mempertahankan dan melaksanakan kebijakan hingga pemenuhan. Selain dari itu, menjadi acuan sebagai acuan pemenuhan hak-hak masyarakat dengan adanya data dan informasi yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Untuk lebih jelasnya, informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3242340 ext. 2118

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Turut Tergugat 1, kemudian selang beberapa tahun Penggugat menyusul dirumah yang didiami ayah Turut Tergugat 1 dan Ibu Kandung Turut Tergugat 1.

Karena Penggugat menyusul di rumah tersebut maka Penggugat dan Ayah Kandung Tergugat 1 diusir dan menempati dirumah yang saat ini menjadi hak milik Turut Tergugat 1.

Kemudian setelah Ayah Turut Tergugat 1 hubunganya tidak harmonis dengan Penggugat karena Ayah Turut Tergugat 1 sakit sakitan (sering sakit).

Kemudian Ayah Turut Tergugat 1 pada tahun 2001 menjalin hubungan dengan Tergugat 2 dan mempunyai anak 1 (satu) yaitu Tergugat 1 (XXX PUTRA KINASHI).

Selama ayah Turut Tergugat 1 (Hatmo XXX alias XXX bin Karso Dikromo) Sakit sakitan yang merawat adalah Tergugat 2, hingga sampai akhir hayat ayah Turut Tergugat 1 meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011.

Setelah ayah Turut Tergugat 1 Meninggal dunia maka Penggugat di suruh kembali pulang ke rumahnya sendiri di daerah Sukoharjo.

Saat Penggugat dan ayah Turut Tergugat 1 masih menjalin hubungan, Penggugat juga pernah dibelikan tanah di wilayah Sukoharjo diatas namakan langsung kepada Penggugat, apabila Turut Tergugat 1 diminta menunjukkan tempatnya, Turut Tergugat 1 siap untuk menunjukkan tempatnya.

18. Bahwa Ayah Turut Tergugat 1 kurang lebih pada tahun 2001 juga telah menjalin hubungan dengan Tergugat 2 dan mempunyai seorang anak (anak biologis dari Ayah Turut Tergugat 1) yaitu Tergugat 1 (XXXbin Atmo XXX).

19. Bahwa pada tahun 2000 Ayah Turut Tergugat 1 sudah sakit sakitan, dan yang merawat hingga sampai Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011 adalah Tergugat 2 (XXX binti Pardi).

Putusan No. 1032/4/II/G/2019/PA.Kr.

Hal. 30 dari 77hal.

Diputuskan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang bersifat final dan mengikat. Keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat atau diajukan banding. Keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat atau diajukan banding. Keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat atau diajukan banding. Keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat atau diajukan banding.

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX meninggal dunia mempunyai seorang anak sah dari Perkawinannya dengan Ibu Kandung Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 070/Pdt.PI/2011/PA.Kra tertanggal 18 Januari 2012 yang berbunyi :

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa almarhum Hatmo XXX Alias XXX bin Karso Dikromo meninggal pada hari minggu tanggal 15 Mei 2011 di Jumapolo.
3. Menetapkan Pemohon 1 (XXX binti XXX) dan Pemohon XXX bin Hatmo XXX alias XXX adalah ahli waris dari almarhum Hatmo XXX alias XXX bin Karso Dikromo.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar beaya perkara ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Jadi Penggugat bukan Ahli Waris dari H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX.

21. Bahwa Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) membeli sendiri tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538. Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan.

21.1. Bahwa berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Bab.X. Penghibahan, Bagian I, Ketentuan Ketentuan Umum, Pasal 1666 berbunyi: Penghibahan adalah Suatu Persetujuan dengan mana seseorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali. Untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu . Undang-undang hanya

Putusan No. 1032/4/II. G/2019/PA.Kra. Hal. 31 dari 77hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui Penghibahan Penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Jadi berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata tersebut diatas hibah dari **XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX kepada Tergugat 1 yang berupa** sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan, **adalah SAH**

21.2. **Bahwa Hibah yang berupa** sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan dari **XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX kepada Tergugat 1 adalah adalah SAH berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab.VI HIBAH pasal 210 sampai dengan pasal 213.**

21.3. **Bahwa Turut Tergugat 1 dan Ibu Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) sebagai Ahli Waris yang sah dari XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX (yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 070/Pdt.P/2011/PA.Kra tertanggal 18 Januari 2012) saat penghibahan telah menyetujui dan tidak memperlakukan Penghibahan tersebut diatas pada angka 16.1.**

21.4. **Bahwa hibah yang berupa** sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan dari **XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX kepada Tergugat 1 tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki oleh XXX alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.XXX alias **Hatmo XXX bin XXX**. Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias **Hatmo XXX bin XXX**) memiliki Harta :

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jalyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas \pm 1.360 M².
2. Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1538 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, dengan luas \pm XXX M² yang bersamaan di hibahkan kepada anak kandungnya yaitu Turut Tergugat 1.

22. Bahwa sesuai uraian jawaban Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 diatas, **Maka Penggugat tidak punya hak apapun terhadap Harta Peninggalan (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX (Ayah Turut Tergugat 1)**

Replik dalam Eksepsi Rekonpensi :

1. **Bahwa Tergugat 1 dalam Kompensi, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 menolak semua dalil dalil Eksepsi Tergugat Rekonpensi keseluruhanya.**
2. **Bahwa Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara A quo berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang –undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas UU RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama :**

Bunyi Pasal 50 :

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila Terjadi sengketa Hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Putusan No. 1032/4/II. G/2019/PA.Kr.a.

Hal. 33 dari 77hal.

Diputuskan

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Hakim Agung, dan Hakim Agung sebagai Pembaca Keputusan Mahkamah Agung, yang ditandatangani, disampaikan dan dilaksanakan dengan prosedur hukum acara yang berlaku dan tidak menimbulkan sengketa atau keberatan dalam hal ini, dan dengan demikian, hal yang bersangkutan telah selesai.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2020, oleh Hakim Agung yang ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Pembaca Keputusan Mahkamah Agung dan Hakim Agung.
Email : keputus@ma.kemkumham.go.id, Telp : 021-324-2340 ext. 218

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Menyatakan** bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) bukan ahli Waris dari (**Alm**) XXX alias H.XXX alias **Hatmo XXX bin XXX**.
7. **Menyatakan SAH atas hibah** dari XXX alias H.XXX alias **Hatmo XXX bin XXX kepada Tergugat 1 (XXX bin Atmo XXX) yang berupa Tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor : XXX** desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan..
8. **Maembankan** biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENS I :

1. Menolak Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi Keseluruhanya.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Keseluruhanya.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi (XXX bin XXX alias H.XXX alias **Hatmo XXX bin XXX**) adalah ahli waris sah dari (alm) XXX alias H.XXX alias **Hatmo XXX bin XXX**.
4. **Menyatakan** bahwa Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi (**PENGGUGAT**) bukan ahli Waris dari (**Alm**) XXX alias H.XXX alias **Hatmo XXX bin XXX**.
5. **Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi (PENGGUGAT) menguasai Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032** atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas ± 1.360 M² adalah Perbuatan yang melawan hukum dan tidak berhak atas penguasaan atas tanah tersebut.
6. **Menghukum** Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Tanah dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032** atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas ± 1.360 M² kepada Pengugat Rekonpensi ((XXX bin XXX alias H.XXX alias **Hatmo XXX bin XXX**) secara sukarela.
7. **Menghukum** Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kr.

Hal. 36 dari 77hal.

Dipertama

Kepulauan-Bahari@mahkamahagung.go.id
Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 10119, Indonesia
Telp: (021) 5203 2340 ext. 3118

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 49 UU RI No.3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Bahwa ternyata selain eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili tidak dapat ditanggapi, bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur pun tidak dapat ditanggapi oleh Penggugat Rekonpensi. Karena sesungguhnya gugat balik (rekonpensi) yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur terutama dalam hal:
 - Adanya tumpang tindih materi gugatan yaitu pada Posita poin 2 tentang Harta Warisan sementara itu dalam posita poin 5 tentang perbuatan melawan hukum
 - Tidak ada kejelasan terkait batas batas atas objek sengketa yang dimaksud dalam posita Rekonpensi poin 2 dan poin 5, sehingga menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur
5. Bahwa dengan tidak dapat ditanggapinya eksepsi Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi secara diam diam mengakui kebenaran dalil dalil Eksepsi dari Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa dalil dalil selebihnya yang disampaikan dalam Replik Rekonpensi adalah hanya pengulangan dari dalil dalil Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dan tidak ada dalil yang baru, maka dengan demikian tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut.
7. Bahwa dalil dalil yang disampaikan dalam Rekonpensi adalah hal yang mengada ada maka patut bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara aqou untuk mengesampingkan dan menolak seluruh dalil dalil Rekonpensi tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Rekonpensi uraikan diatas, sudah kiranya Majelis Hakim yang Terhormat pemeriksa perkara ini, untuk dapat memutuskan;

DALAM REKONPENSI

Eksepsi

1. Menerima dalil dalil eksepsi Penggugat Rekonpensi

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Ku.

Hal. 38 dari 77hal.

Diputuskan

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia berputra untuk waktu mencantumkan informasi pada putusan aqou sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pengumuman pada pengumuman dan atau tidak, pelaksanaan hingga pencairan. Selain dari hal itu menjadi wajib diinformasikan kepada para pihak dan atau pihak lain yang bersangkutan dan atau pihak lain yang bersangkutan, hal yang berkaitan dengan putusan dan atau putusan. Selain itu harus mencantumkan informasi pada putusan aqou sebagai informasi yang berkaitan dengan putusan aqou, namun bukan berarti, maka harap segera melakukan permohonan Mahkamah Agung RI untuk di.
Email: pankajasa@ma.kemari.go.id Telp: 021-5243240 ext. 218

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara dalam gugat balik / Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi

Dalam Pokok Rekonpensi

1. Menolak seluruh dalil-dalil Rekonpensi
2. Menolak Rekonpensi untuk seluruhnya

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap permintaan rekonpensi Tergugat tersebut, Majelis telah berkali-kali memberi kesempatan untuk memusyawarahkan agar mendapat mulakat tentang permintaan Tergugat, namun ternyata tidak menemukan titik temu, maka Majelis Hakim memberikan nasehat secukupnya yang akhirnya apa yang menjadi permintaan Tergugat sepenuhnya Penggugat dan Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. XXXX tertanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. XXXX No. XXXX tertanggal 2 Juli 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo yang bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;

Putusan No. 1032/2019/GA.Kr.a.

Hal. 39 dari 77hal.

Disiarkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada seluruh dunia, mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan tugas pengadilan. Selain dapat diakses secara langsung dan bebas biaya, informasi ini akan tersedia secara elektronik dan terdistribusi secara nasional. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik Mahkamah Agung, mohon hubungi kontak yang tertera pada informasi yang tertera di atas, melalui media sosial atau melalui alamat e-mail. Kontak: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-52042340 (ext. 218)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : XXXX, tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan agama Sukoharjo, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;
5. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata Kasasi Nomor : XXXX tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh A.n. Panitera, Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;
6. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : XXXX, tanggal 03 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;
7. Potokopi dari Potokopi Leter C Desa Nomor 705 a/n. B. Citro suwarno Desa Jumapolo untuk dua bidang tanah di desa Jumapolo, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 ;
8. Potokopi dari Potokopi Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 27 Januari 2004 antara XXX dengan H. Armo XXX XXX Putra Kinasih, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8 ;
9. Potokopi dari Potokopi SHM, No. XXX Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar an. XXX tertanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9 ;

Bahwa, selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di .. Jumapolo, Kab. Karanganyar ;

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.KR.

Hal. 40 dari 77hal.

Diputuskan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berputusan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dengan mengajukan bukti berupa saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :
1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di .. Jumapolo, Kab. Karanganyar ;

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai kenalan dan teman Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ke Pengadilan untuk mengajukan pembatalan hibah yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan XXX adalah sebagai suami isteri yang menikah kapan saksi tidak ingat ;
- Bahwa Penggugat dengan XXX sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi, XXX adalah pembantu Penggugat dan XXX, Andika adalah anak dari XXX, sedangkan XXX adalah anak XXX dengan ibu XXX, karena saksi mendengar cerita bahwa XXX sebelum menikah dengan Penggugat, telah menikah dengan Ibu XXX ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan XXX tinggal bersama di rumah kediaman bersama, mereka tinggal bersama dengan XXX, Andika dan XXX ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah membeli tanah dan bangunan di atasnya di Jumapolo ;
- Bahwa suami Penggugat : XXX telah meninggal dunia sekitar delapan tahun yang lalu dan isteri XXX yang bernama Ibu XXX juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal di rumah yang dibeli bersama XXX tersebut, tetapi Penggugat tinggal di Sukoharjo, namun sejak kapan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika XXX pernah masuk penjara, tetapi tidak tahu tentang kasus apa ;
- Bahwa setahu saksi XXX tidak memiliki took besi ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat saksi sering melihat XXX hidup bersama dengan anak kecil, tetapi saksi tidak tahu siapa anak tersebut ;

Putusan No. 1032/2011/G/2015/PA/Kr.

Hal. 41 dari 77hal.

Disiarkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang disajikan secara akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Sajian data ini tidak menjadi acuan ataupun alat bukti peradilan karena sifatnya sebagai informasi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal yang akan menimbulkan sengketa akan diteliti melalui proses hukum yang berlaku. Untuk informasi yang lebih lanjut, mohon hubungi kontak yang tertera pada laman Mahkamah Agung RI serta ke: Email: kepaniteraan@ma.kemari.go.id Telp: 021-304-2340 ext. 218

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

2. XXX Biri Karto Wikromo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kec. Jebres, Kota Surakarta ;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah bekerja ditempat Penggugat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ke Pengadilan untuk mengajukan pembatalan hibah yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan XXX adalah sebagai suami isteri yang menikah kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan XXX sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi, XXX adalah pembantu Penggugat dan XXX, Andika adalah anak dari XXX, sedangkan XXX adalah anak XXX dengan ibu XXX, karena saksi mendengar cerita bahwa XXX sebelum menikah dengan Penggugat, telah menikah dengan ibu XXX ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah membeli tanah dan bangunan diatasnya di Jumapolo dan ditempati sejak tahun 2012, tetapi sekarang ditempati oleh XXX, sedangkan Penggugat sekarang sudah pergi dari rumah tersebut ;
- Bahwa suami Penggugat : XXX telah meninggal dunia sekitar delapan tahun yang lalu yang sebelumnya telah dirawat oleh XXX, XXX dan Penggugat dan isteri XXX yang bernama ibu XXX juga sudah meninggal dunia sekitar setahun setelah XXX meninggal ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat saksi sering melihat XXX hidup bersama dengan anak kecil, tetapi saksi tidak tahu anak tersebut anak siapa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika XXX pernah masuk penjara sekitar tahun 2011, karena pemalsuan surat nikah antara Pak XXX dan Ibu XXX ;

Putusan No. 1032/4/II. G/2019/PA.Kr.

Hal. 42 dari 77hal.

Disahkan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Unit Kerja, melaksanakan perintah pengadilan, dan lain-lain sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan tugas pengadilan. Sifat dan fungsi tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengadilan yang bersangkutan, hal yang akan menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan. Dengan ini kami sampaikan informasi sebagai bentuk pelaksanaan perintah pengadilan yang bersangkutan, mohon untuk segera melakukan konfirmasi kepada Mahkamah Agung RI untuk lebih lanjut. Kontak: kepalasas@ma.kemkumham.go.id / Telp: 021-3243240 ext. 218

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX dulu bekerja sebagai pedagang / blantik sapid an setahu saksi XXX tidak memiliki took Material ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan XXX tinggal bersama di rumah kediaman bersama, mereka tinggal bersama dengan XXX, Andika dan XXX ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

3. SAKSI III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Tugas Nomor : XXX tanggal 4 Desember 2019 ;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dipanggil ke Pengadilan ini untuk menerangkan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX ;
- Bahwa XXX mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX tersebut berdasarkan Akta Hibah dari Atmo XXX yang dibuat oleh PPAT Eka Budiyanto ;
- Bahwa Atmo XXX mendapatkan SHM Nomor XXX adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.3/03/2004 tanggal 27 Januari 2004 dari Citro Suwarno kepada Atmo XXX ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Leter C 705 persil 24 PI atas nama Citro Suwarno, karena tidak tercatat pada catatan kami ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan jawaban, bantahan dan penolakannya terhadap gugatan Penggugat maupun segala apa yang telah disampaikan dalam sidang, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, kemudian Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut ;

Putusan No. 10324/2019/GM/PA.KR. Hal. 43 dari 77hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX No. XXXXtertanggal 20 Februari 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 ;
2. Potokopi dari Potokopi Sertipikat Hak Milik No. XXX Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar an. XXXtertanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2 ;
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX No. XXXtertanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. 3 ;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX No. XXXtertanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4 ;
5. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX No. XXX tertanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5 ;
6. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tertanggal 31 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6 ;
7. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 5 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh KUA Kcc. Jumapolo, Kab. Karanganyar yang bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7 ;

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kr.a.

Hal. 44 dari 77hal.

Diselami

Kepulauan-Bahari@ Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepala Unit Kerja melaksanakan informasi yang terdapat dalam website lembaga keadilan Mahkamah Agung untuk pengembangan, transparansi dan akses publik, pelaksanaan tugas pengadilan. Kami akan selalu berada siap melayani dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, hal yang berkaitan dengan perkara dan perkara lainnya. Dengan ini kami sampaikan informasi bahwa putusan yang dimaksud telah selesai dilaksanakan yang terdapat di atas, namun belum terdapat tanda tangan dan cap resmi Mahkamah Agung RI serta di Email : kepalasud@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324 2340 ext. 218

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Potokopi Surat Kematian Nomor : XXXX atas nama XXX tertanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar yang bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8 ;
9. Potokopi Surat Kematian Nomor : XXX atas nama XXX XXX tertanggal 15 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbungun, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar yang bermeterai cukup, telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9 ;
10. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 2 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo yang bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10 ;
11. Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXXX, tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan agama Sukoharjo, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11 ;
12. Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXX.Smg, tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.12 ;
13. Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXXX, tanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13 ;
14. Potokopi dari Potokopi Sertipikat Hak Milik No. 1538 Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar an. XXX tertanggal 30 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Karanganyar, yang bermeterai cukup, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14 ;

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kru.

Hal. 45 dari 77hal.

Disiarkan

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memberikan hak akses publik terhadap putusan pengadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan upaya untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah selesai diputuskan oleh Mahkamah Agung RI tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami melalui email kelembagaan@ma.kemri.go.id atau telepon [+62-21-52042340](tel:+62-21-52042340) (ext. 218).

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan bukti surat P – 6 berupa salinan Putusan Perkara pidana No. XXXX, Kra telah memutuskan dan berkekuatan hukum tetap bahwa tergugat II dan turut tergugat I telah melakukan tindak pidana menggunakan surat nikah palsu untuk melakukan hibah atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan luas \pm XXX m² atas nama H.Atmo XXX dengan hibah nomor No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan turut tergugat II Notaris/PPAT Eka Budiyantha S.H;
5. Bahwa tidak ada satu bukti pun yang diajukan ke persidangan perkara a quo yang menunjukkan bahwa tergugat II adalah istri sah dari H. Atmo XXX ;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-7 s/d P-8 serta keterangan saksi Suwarno dan XXX serta saksi Pumomo Widodo menerangkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh dalam tahun 2004 dimana bila dikaitkan dengan bukti P-2 s/d P-5 pembelian dilakukan dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan XXX , yang berarti obyek sengketa merupakan harta gonogini penggugat dengan H.Atmo XXX ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pumomo Widodo dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar menerangkan bahwa hibah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan luas \pm XXX m² atas nama H.Atmo XXX menjadi atas nama XXX, sebagaimana termuat dalam Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka Budiyantha S.H tidak ada tanda tangan maupun persetujuan dari penggugat yang merupakan istri sah H. Atmo XXX;
8. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi tergugat/penggugat rekonsensi tidak ada relevansinya sama sekali dengan pokok perkara. Bahwa atas objek gugatan rekonsensi juga tidak jelas batas dan keberadaannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan dalam kesimpulan, maka penggugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Putusan No. 1032/4/II/G/2019/PA/Kra.

Hal. 51 dari 77hal.

Disiarkan

Kepulauan: Mahkamah Agung Republik Indonesia berputra untuk anak ti, mencantumkan informasi pada: dan dan anak sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pengumuman, pengumuman dan atau tidak, pelaksanaan hingga pencairan. Selain dari itu, menjadi wajib sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung yang akan menggugat, hal yang akan mencairkan putusan dan atau tidak.
Dosen di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mencairkan putusan Mahkamah Agung yang akan menggugat, hal yang akan mencairkan putusan Mahkamah Agung yang akan menggugat.
Email : kepastian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324-2340 ext.318

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan dalam Kompensi dan kesimpulan dalam Rekompensi secara tertulis tertanggal 8 Januari 2020 sebagai berikut :

KESIMPULAN DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 tetap pada dailli-dalli Jawaban Gugatan Para Tergugat.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 menolak dailli-dalli Penggugat kecuali kebenarannya diakui benar-benar oleh Para Tergugat. DAN Turut Tergugat 1
3. Tidak benar Penggugat (XXXX) adalah Istri Sah dari XXX alias H.Aimo XXX yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dengan nomor Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 26 Juni 1978 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : XXXX Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.XXX.Smg tanggal 11 Oktober 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2018 Nomor : 253/KIAG/2017.

2.1.1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh Tersebut berbunyi :

Mengadili ;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara :

1. Memohon Menolak Pemohonan
2. Memohon Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

2.1.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.XXX.Smg tanggal 11 Oktober 2017 Tersebut berbunyi :

Mengadili :

1. Menyatakan pemohonan banding Pembanding dapat diterima;

Putusan No. 1032/4/pt.G/2019/PA.Kr.

Hal. 52 dari 77hal.

Diputuskan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk pemertanian informasi yang terdapat secara sah sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, pengantarnya bisa atau tidak dilaksanakan hingga penentuan. Selain dari itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemohonan untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang akan menjadi suatu kewajiban bagi pemohonan untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang akan menjadi suatu kewajiban bagi pemohonan untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA.Sjh tertanggal 08 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H.
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

2.1.3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2018 Nomor : XXXTersebut berbunyi :

Menolak Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, XXX BIN XXX ALIAS HATMO XXX tersebut;

Bahwa dari ketiga Putusan tersebut diatas tidak ada yang menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan XXX alias H.Atmo XXX adalah SAH.

4. Bahwa dari awal ibu Turut Tergugat I (XXX binti XXX) telah sebelumnya memperlakukan / melarang hubungan suaminya (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) dengan Penggugat (PENGGUGAT) serta tidak memberikan ijin menikah lagi dan juga **tidak ada Keputusan dari Pengadilan Agama Manapun yang memberikan ijin pernikahan antara Ayah Pemohon Turut Tergugat I (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) dengan Penggugat (PENGGUGAT)**, terbukti Status ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) mamalsukan statusnya perkawinannya dengan Penggugat dengan memberikan keterangan yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan status **JEJAKA**, Padahal ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) masih terikat perkawinan yang SAH dengan Ibu Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX).
5. Sangatlah jelas pernikahan antara ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) dengan Penggugat (PENGGUGAT) didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat agar

Putusan No. 1032/4/11.G/2018/PA.Kr.

Hal. 53 dari 77hal.

Diputuskan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berputra untuk waktu mencantumkan informasi pada putusan ini akan sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk melindungi, pengamanan dan atau tidak pelaksanaan hingga pemenuhan. Selain dari itu, menjadi wajib dipergunakan untuk pemenuhan informasi ini dan informasi lainnya yang ada di dalam putusan ini, hal yang akan menjadi wajib dipatuhi dan wajib dilaksanakan. Dengan ini, putusan ini akan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang akan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Mahkamah Agung RI nomor 12
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3242340 ext. 318

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 .

6. Bahwa sangatlah jelas perbuatan pemikahan Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya : Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaannya itu.

7. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan telah dilarang dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 24 berbunyi :

Artinya : **Dan diharamkan atas kamu orang – orang yang bersuami dari Perempuan-Perempuan.**

8. Bahwa sangdiah jelas Perkawinan Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo di **didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat** dengan memakai status JEJAKA , karena tidak ada ijin untuk Poligami / Menikah lagi dari Pengadilan Agama manapun. Sehingga Pemikahan ini jelas **melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**, Sehingga perkawinan TERGUGAT dengan AYAH TURUT TERGUGAT 1 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo adalah **Cacat Hukum / Melanggar Hukum dan berakibat tidak mempunyai kekuatan Hukum (Batal Demi Hukum)**.

Putusan No. 1032/4/II.G/2019/PA.Kr.

Hal. 54 dari 77hal.

Disiarkan

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berputra untuk anak, mencantumkan informasi pada putusan untuk sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pengumuman, pengumuman dan akan diarahkan pelaksanaan hingga pengadilan. Selain dari itu, menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan bahwa putusan pengadilan ini akan diarahkan dan diarahkan oleh pengadilan, hal yang akan diarahkan oleh pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia berputra untuk anak, mencantumkan informasi pada putusan untuk sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pengumuman, pengumuman dan akan diarahkan pelaksanaan hingga pengadilan. Selain dari itu, menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan bahwa putusan pengadilan ini akan diarahkan dan diarahkan oleh pengadilan, hal yang akan diarahkan oleh pengadilan.

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 telah melanggar Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan Ayah Turut Tergugat 1 masih berstatus suami sah dari Ibu kandung Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 99/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 Juni 1971.

Maka perkawinan PENGGUGAT dengan AYAH TURUT TERGUGAT 1 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo adalah Cacat Hukum / Melanggar Hukum dan berakibat tidak mempunyai kekuatan Hukum (Batal Demi Hukum).

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 tidak memenuhi Syarat Perkawinan, terbukti :

- a. Tidak ada Ijin dari Istri / Ibu Pemohon Peninjauan Kembali ((XXX binti XXX).
- b. Tidak ada Putusan dari Pengadilan Agama manapun yang memberikan ijin kepada Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) untuk menikah lagi.
- c. Adanya Tipu Muslihat dan Kebohongan tentang Status Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) yang didalam Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dicatat dengan Status JEJAKA, padahal Sesungguhnya ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) sudah menikah / Kawin yaitu telah menikah dengan Ibu kandung Turut Tergugat 1 (XXX binti XXX) yang tercatat dalam kutipan Akta

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kru.

Hal. 55 dari 77hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 99/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 Juni 1971.

Maka Perkawinan Penggugat dan Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

11. Bahwa Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Penggugat (XXXX) dan Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada BAB VII Pasal 40 Berbunyi : Apabila seorang Suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia WAJIB mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat Akta di Nikah No.XXX tertanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo telah melanggar pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

12. Bahwa berdasarkan Bab. IV . BATALNYA PERKAWINAN pada pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : " Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Turut Tergugat 1 adalah ahli Waris dari Hatmo XXX secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 B Karanganyar Nomor : 070/Pdt.P/PA.Kra tertanggal 18 Januari 2012, yang

Putusan No. 1032/441.G/2019/PA.Kra. Hal. 56 dari 77hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas harta Warisan dari (alm) Hatmo XXX alias XXX , oleh Sebab itu Turut Tergugat 1 berhak untuk membatalkan Perkawinan Hatmo XXX alias XXX dengan XXXX (Penggugat Kompensi), dengan bukti bahwa Turut Tergugat 1 telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali Nomor : 963/Pdt.G/2016/PA.Skh tertanggal 27 September 2018 atas putusan Putusan Mahkamah Agung RI Perkaras Kasasi Nomor: 253 K/Ag/2018 Jo. Putusan Pengadilan /Tinggi Agama Semarang Nomor : XXX.Smg Jo.Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0963/Pdt.G/2016/PA/Skh.

13. Bahwa Status Penggugat adalah Janda, Penggugat telah menikah sebelumnya dengan seorang Lelaki dan mempunyai keturunan sebanyak 6 orang anak.
14. Bahwa selama Menjalani Hubungan Penggugat dengan Ayah Turut Tergugat 1 tidak mempunyai anak.
15. Bahwa pada tahun 1978 Penggugat dan Ayah Turut Tergugat 1 tinggal serumah di Sukoharjo ditempat Penggugat, kemudian setelah berjalan hubungan itu 3 tahun tidak mempunyai anak, ayah Turut Tergugat 1 kembali ke Jumapolo dan tinggal bersama dengan Ibu Kandung Turut Tergugat 1, kemudian selang beberapa tahun Penggugat menyusul dirumah yang didiami ayah Turut Tergugat 1 dan Ibu Kandung Turut Tergugat 1. Karena Penggugat menyusul di rumah tersebut maka Penggugat dan Ayah Kandung Tergugat 1 diusir dan menempati dirumah yang saat ini menjadi hak milik Turut Tergugat 1. Kemudian setelah Ayah Turut Tergugat 1 hubungannya tidak harmonis dengan Penggugat karena Ayah Turut Tergugat 1 sakit saktian (sering sakit).

Putusan No. 1032/4/II.G/2019/PA.Kr.

Hal. 57 dari 77hal.

Diputuskan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang bersifat final sebagai bentuk kepastian hukum yang adil, imparcialitas dan bebas dari campur tangan kekuasaan yang lainnya. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang bersifat final sebagai bentuk kepastian hukum yang adil, imparcialitas dan bebas dari campur tangan kekuasaan yang lainnya. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang bersifat final sebagai bentuk kepastian hukum yang adil, imparcialitas dan bebas dari campur tangan kekuasaan yang lainnya.

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Nomor : 070/Pdt.P/2011/PA.Kra tertanggal 18 Januari 2012) saat penghibahan telah menyetujui dan tidak mempermasalahkan Penghibahan tersebut diatas .

27. **Bahwa hibah yang berupa** sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Aimo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan dari XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX kepada Tergugat 1 tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki oleh XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX. Ayah Turut Tergugat 1 (XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) memiliki Harta :

- a) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 atas Nama Aimo XXX yang terletak di Ds.Jadi Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas + 1.360 M²
- b) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1538 atas Nama Aimo XXX yang terletak di Ds.Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, dengan luas ± XXX M² yang bersamaan di hibahkan kepada anak kandungnya yaitu Turut Tergugat 1.

28. **Bahwa sesuai uraian Kesimpulan dalam Kompensi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 diatas, Maka Penggugat kompensi (XXXX) tidak punya hak apapun terhadap Harta Peninggalan (Aim) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX (Ayah Turut Tergugat 1)**

KESIMPULAN DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Jawaban Gugatan Tergugat 1 dalam Kompensi, Jawaban Gugatan Tergugat 2 dalam Kompensi serta Jawaban Turut Tergugat 1 dalam Kompensi secara Mutatis dan Mutandis masuk Kesimpulan dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang dulu Turut Tergugat 1 (dalam Kompensi) dengan ini TELAH mengajukan Gugatan Rekonpensi atas Harta Warisan Ayah Penggugat Rekonpensi (Aim) XXX alias H.XXX alias

Putusan No. 1032/441/G/2013/PA.Kra.

Hal. 61 dari 77hal.

Diputuskan

Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan demokrasi politik, keadilan sosial, sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk melindungi, mempertahankan dan melaksanakan konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki peran sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Hal yang akan dibahas dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Dosen dan Pembaca diharapkan untuk memperhatikan dan mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Agung RI secara terus-menerus.

Dosen dan Pembaca diharapkan untuk memperhatikan dan mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Agung RI secara terus-menerus.

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hatmo XXX bin XXX yang berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas \pm 1.360 M² yang saat ini Sertifikat hak milik Nomor 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi (yang dulu Penggugat konpensi).

3. **Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 070/Pdt.P/2011/PA.Kra tertanggal 18 Januari 2012 sebagai ahli Waris (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX adalah Penggugat Rekonpensi (Turut Tergugat 1) dan Ibu Kandung Penggugat Rekonpensi (XXX binti XXX).**
4. **Bahwa Ibu XXX binti XXX telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012, Maka Penggugat Rekonpensi adalah satu satunya Ahli Waris dari Harta Pewaris (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX.**
5. **Bahwa karena Tergugat Rekonpensi (XXXX) bukan merupakan ahli waris dari (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX maka Penguasaan atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas \pm 1.360 M² adalah Perbuatan yang melawan hukum dan tidak berhak atas penguasaan atas tanah tersebut, maka Tergugat Rekonpensi (PENGGUGAT) harus menyerahkan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas \pm 1.360 M² kepada Penggugat Rekonpensi secara sukarela.**
6. **Bahwa berdasarkan bukti Peninjauan Setempat (PS) bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas \pm 1.360 M² telah dijual dibawah tangan kepada orang lain oleh Tergugat Rekonpensi dan Saksi Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi tetapi belum dibalik nama.**

Putusan No. 1032/441.G/2019/PA.Kra.

Hal. 62 dari 77hal.

Disiarkan

Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada seluruh dunia, mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk melindungi, mempertahankan dan melaksanakan tugas peradilan. Selain dari itu, menjadi acuan bagi masyarakat umum dalam memahami putusan pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan. Hal yang akan diumumkan secara terbuka dan untuk umum. Dapat diunduh melalui alamat internet yang tertera pada putusan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta
Email : keputusan@ma.korri.go.id Telp : 021-3040340 ext. 518

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Keseluruhannya.
2. Mengabulkan jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 keseluruhannya.
3. Menyatakan **XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011**
4. Menyatakan **XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012**
5. Menyatakan bahwa Turut Tergugat 1 (XXX bin XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) adalah ahli waris sah dari (alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX.
6. Menyatakan bahwa Penggugat (PENGUGAT) bukan ahli Waris dari (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX.
7. Menyatakan **SAH atas hibah dari XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX kepada Tergugat 1 (XXXbin Atmo XXX) yang berupa Tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor : XXX desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar seluas+ XXX M2 atas nama H.Atmo XXX dengan Batas-batas : sebelah utara : Jalan/Tanah XXX, sebelah timur : Tanah HM.No.1538, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat: Jalan.**
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENS I :

1. Menolak Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi Keseluruhannya.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Keseluruhannya.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi (XXX bin XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX) adalah ahli waris sah dari (alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX.
4. Menyatakan bahwa Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi (PENGUGAT) bukan ahli Waris dari (Alm) XXX alias H.XXX alias Hatmo XXX bin XXX.
5. Menyatakan **Perbuatan Tergugat Rekonpensi (PENGUGAT) menguasai Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032 atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas + 1.360 M² adalah Perbuatan**

Putusan No. 1032/4/II/G/2019/PA/Kr.

Hal. 64 dari 77hal.

Diputuskan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan ini akan berlaku setelah terdapat tanda tangan dan cap resmi Mahkamah Agung. Keputusan ini akan berlaku setelah terdapat tanda tangan dan cap resmi Mahkamah Agung. Keputusan ini akan berlaku setelah terdapat tanda tangan dan cap resmi Mahkamah Agung. Keputusan ini akan berlaku setelah terdapat tanda tangan dan cap resmi Mahkamah Agung. Keputusan ini akan berlaku setelah terdapat tanda tangan dan cap resmi Mahkamah Agung.

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang melawan hukum dan tidak berhak atas penguasaan atas tanah tersebut.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Tanah dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032** atas Nama Atmo XXX yang terletak di Ds.Jati Sawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan luas \pm 1.360 M² kepada Pengugat Rekonpensi ((XXX bin XXX alias H,XXX alias Hatmo XXX bin XXX) secara sukarela.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang menangani perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya kedua pihak sama-sama menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembatalan Hibah Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat dengan dimusyawarahkan secara baik-baik dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah member kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kr.

Hal. 65 dari 77hal.

Disahkan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan ini telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 2019 di Jakarta.*
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan ini telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 2019 di Jakarta.*
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan ini telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Mei 2019 di Jakarta.*

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau bahkan kepada lembaga, sehingga tidak ada kaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita angka 10 yang merupakan inti pokok perkara yakni Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dimohonkan sebagai hibah yang tidak sah dan batal demi hukum dan tertuang dengan jelas sebagaimana petitem angka 4 dan 5, namun ternyata diantara 9 macam bukti autentik yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 dimaksud yang menurut Penggugat dibuat oleh dan dihadapan notaries / PPAT Eka Budiyanta, SH. ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan diatas menurut Majelis bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan posita yang telah disampaikan sebagaimana dalam gugatannya, sehingga petitem Penggugat yang terkait dengan pembatalan hibah patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini pokok perkara yakni gugatan Pembatalan Hibah ditolak, maka perkara-perkara yang merupakan pendukung maupun asesoris tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan patut dikesampingkan yang selainnya;

Menimbang, bahwa diantara alasan-alasan gugatan pembatalan Hibah Penggugat pada pokoknya Penggugat menghendaki pembatalan hibah karena hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan Ibu XXX, adapun sebagaimana lengkapnya tersebut di dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan oleh Tergugat kecuali pada point 2, 3, 4 dan 5 di persidangan, dengan demikian maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan akan kebenarannya, namun demikian meskipun Penggugat telah

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kra. Hal. 67 dari 77hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk membuktikan namun hanya mampu menyampaikan yang mana tidak ada Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 Aquo, maka dengan demikian Majelis menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran sebagian dari-dalinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan untuk menguatkan alasan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut patut dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, maka sudah sebatasnyalah gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban para Tergugat, majelis hakim dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, karena majelis hakim telah menolak gugatan pokok perkara karena Penggugat tidak dapat membuktikan alasan pembatalan hibahnya, sehingga gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Tergugat patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankolijke Verklaard*) karena merupakan akibat suatu perkara gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang janda yang kemudian dijadikan isteri kedua yang sah XXX yang telah menikah sejak 1978, dan belum pernah bercerai dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;-

Menimbang, bahwa XXX dengan isteri pertama bernama XXX binti XXX dikaruniai (satu) orang anak bernama XXX bin XXX, sekaligus sebagai Turut Tergugat I;-

Menimbang, bahwa XXX mempunyai anak biologis dengan seorang wanita bernama XXX (Tergugat II) anak tersebut bernama XXX yang lahir, 15 April 2002 (Tergugat I) :-

Menimbang, bahwa XXX bersama dengan isteri pertama bernama XXX binti XXX dan isteri kedua bernama PENGGUGAT (Penggugat) telah memiliki harta bersama di beberapa tempat diantaranya yang telah dibenarkan kepada anak dari isteri pertama bernama XXX bin XXX dan diberikan kepada Penggugat dan yang lainnya adalah yang di dapat pada tahun 2004 yaitu tanah SHM No. XXX terletak di desa Jumapolo luas ± XXX M2 (obyek sengketa)-;

Putusan No. 1032/2011/G.2013/PA.Kr.

Hal. 68 dari 77hal.

Diputuskan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu yang tidak dapat digugat kembali sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk melindungi, mempertahankan dan melaksanakan tugas peradilan. Selain dasar hukum tersebut, setiap putusan Mahkamah Agung bersifat tetap dan tidak dapat digugat kembali. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung bersifat tetap dan tidak dapat digugat kembali. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung bersifat tetap dan tidak dapat digugat kembali. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung bersifat tetap dan tidak dapat digugat kembali.

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1027 KUH Perdata yang berbunyi: Atas Kepentingan orang-orang yang berkepentingan Hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu diambil baik untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan maupun untuk kepentingan pihak ketiga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 916a – 929 KUHPer untuk kepentingan kewarisan benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali kedalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan, ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan legitime portie yakni bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 920 KUHPer Ahli Waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris tidak terpenuhi, walaupun benda berada dalam kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan Pasal 929 ayat (1) KUHPer, dan hak mengajukan tuntutan tersebut akan gugur setelah lewat waktu 3 tahun sejak ahli waris menerima bagian, Bahwa telah ternyata dalam hal ini belum pernah adanya pembagian harta warisan setelah meninggalnya XXX,-

Menimbang, bahwa Ahli Waris XXX adalah sebagai berikut : anak laki-laki dari isteri pertama bernama XXX bin XXX (Turut Tergugat I), PENGGUGAT adalah isteri kedua, dan seorang anak laki-laki bernama XXX yaitu anak biologis XXX, karena tidak dalam perkawinan yang sah,-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata (BW) Bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula pengertian Hibah yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Dalam ketentuan Pasal 211 KHI Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 212 KHI Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang

Putusan No. 1032/4/Lt/G/2019/PA.Ku.

Hal. 70 dari 77hal.

Diputuskan

Sesuai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia berputusan untuk waktu mencantumkan informasi pengadilan dan untuk waktu sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pengadilan, pengantar dan atau untuk pelaksanaan hingga pengadilan. Selain dari itu, menjadi sangat penting dan penting pada saat ini bahwa informasi ini akan sangat penting dan sangat penting untuk semua orang. Hal yang akan sangat penting dan sangat penting.

Diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10/03/2019 di Jakarta, Indonesia. Nama lengkap sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tua kepada anaknya. Ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan hadits Riwayat HR Bukhori yang artinya adalah sebagai berikut :

"Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. [HR Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Shahih al-Jāmi, No. 2775]"

Menimbang, bahwa norma hukum dalam pasal tersebut haruslah tidak dipahami secara teks semata, akan tetapi harus pula dikaitkan dengan ketentuan lain yang terkait, yaitu kebebasan memberi secara cuma-cuma tersebut dibatasi dengan hak pihak lain, didalam harta pemberian hibah terdapat hak bagian mutlak (*igitime portie*) ahli warisnya dan hak-hak tersebut harus dilindungi oleh undang-undang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I adalah anak biologis dari almarhum XXX alias H. Atmo XXX sedangkan Penggugat adalah sebagai ahli waris almarhum XXX alias H. Atmo XXX, oleh karena patut dipertimbangkan untuk mendapatkan haknya dan atau dari penerima hibah, oleh karena dengan hibah berupa tanah seluas ± XXX yang terletak di Jalan Jumapolo, Penerima hibah dan atau pihak yang memanfaatkan tanah hibah tersebut dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat wajar dan patut jika Majelis dengan pendapat bulat mempertimbangkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibenikan kepada Penggugat (XXXX) yaitu salah satu ahli waris XXX;-

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian kompensasi/pembelian tersebut, selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I (XXX Putra Kinasih) dan Tergugat II (XXX) wajib membayar kepada Penggugat (XXXX), dan jika kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Penggugat dapat memohonkan eksekusi melalui jalur yang benar terhadap harta yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II dan atau tanah hibah tersebut yang telah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;-

Putusan No. 1032/441/G/2019/PA.Kr.

Hal. 71 dari 77hal.

Ditaman

Kepulauan Riau
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 10119
Telp: (021) 5204 2340 ext. 218

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dikum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil (dalil syar'i) yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.131.000,- (Tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar oleh kami **Drs. M. MUSLIH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Amat Tazal, SH.** dan **Hadji Suyoto, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Muh. Wahid Jatmiko, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Hakim Ketua,

Drs. M. MUSLIH

Putusan No. 1032/441/G/2018/PA.Kr.a.

Hal. 72 dari 77hal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mustara Prayogi
NIM : 1802016056
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 5 September 2000
Alamat : Desa Pasuruhan Kidul, 02/03,
Kecamatan Jati, Kabupaten
Kudus
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Tahun
1	TK Uswatun Hasanah Kudus	2004-2006
2	MI NU Miftahul Falah Kudus	2006-2012
3	MTs NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus	2012-2015
4	MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus	2015-2018